

PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

**(Studi terhadap Perusahaan Non-Keuangan yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

SILVIA RATIH PUSPITA

NIM. C2C008132

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2014**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Silvia Ratih Puspita
Nomr Induk Mahasiswa : C2C008132
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi
terhadap Perusahaan Non-Keuangan yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-
2012)**
Dosen Pembimbing : Puji Harto S.E., M.Si., Akt., Ph.D

Semarang, 30 Januari 2014

Dosen Pembimbing,

Puji Harto S.E., M.Si., Akt., Ph.D

NIP. 197505272000121001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Silvia Ratih Puspita
Nomr Induk Mahasiswa : C2C008132
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi
terhadap Perusahaan Non-Keuangan yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-
2012)**

Telah dinyatakan lulus ujian tanggal 17 Februari 2014

Tim Penguji:

1. Puji Harto S.E., M.Si., Akt., Ph.D (.....)
2. Dr. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt (.....)
3. Herry Laksito, S.E., M.Adv., Acc., Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Silvia Ratih Puspita, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK** (Studi terhadap Perusahaan Non-Keluangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2011), adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 30 Januari 2014
Yang membuat pernyataan,

Silvia Ratih Puspita
NIM. C2C008132

MOTO DAN PERSEMBAHAN

*“It does not matter how slowly you go
as long as you do not stop.”*

(Confucius)

Skripsi ini ku persembahkan bagi :

Ibu

*Terimakasih untuk semua cinta
dan kerja kerasmu untukku,*

*serta para sahabat dan semua orang yang mencintaiiku
dan selalu mendukungku
Terimakasih untuk membuat hidupku lebih indah.*

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of corporate governance on tax avoidance. Corporate governance is proxied by the background of accounting or financial expertise of the audit committee, the proportion of independent directors, executive compensation, public ownership, and the largest shareholding. Tax avoidance is measured by tax avoidance performance-matched measure.

This study use quantitative research design and secondary data from non-financial companies listed on the Indonesian Stock Exchange. By using purposive sampling in the observation period 2010-2012, obtained 399 observations. Data were analyzed using ordinary least square regression model by incorporating the effect of year and industry sectors.

Regression results show that public ownership and the largest shareholding have negative effect on tax avoidance. Company performance has positive effect on tax avoidance. Meanwhile, the background of accounting or financial expertise of audit committees, the proportion of independent directors, executive compensation, and company size do not have a significant effect on tax avoidance. The results of this study indicate that some of the mechanisms of corporate governance in Indonesia are not effective according to their function for shareholders.

Keywords : tax avoidance, corporate governance, audit committees, independent directors, executive compensation, ownership structure

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak. Tata kelola perusahaan diprosikan dengan latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit, proporsi komisaris independen, kompensasi eksekutif, kepemilikan saham publik, dan kepemilikan saham terbesar. Penghindaran pajak diukur dengan ukuran *tax avoidance performance-matched*.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dan data sekunder yang berasal dari perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan menggunakan *purposive sampling* dalam periode pengamatan tahun 2010-2012, didapatkan 399 observasi. Data dianalisis menggunakan model regresi *ordinary least square* dengan memasukkan pengaruh tahun dan sektor industri.

Hasil regresi menunjukkan bahwa kepemilikan saham publik dan kepemilikan saham terbesar berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Kinerja perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit, proporsi komisaris independen, kompensasi eksekutif, dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa mekanisme tata kelola perusahaan di Indonesia belum berjalan efektif sesuai fungsinya bagi pemegang saham.

Kata kunci : penghindaran pajak, tata kelola perusahaan, komite audit, komisaris independen, kompensasi eksekutif, struktur kepemilikan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya, sehingga penelitian dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan campur tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Anis Chariri S.E., M.Com., Akt., Ph.D. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Bapak Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
4. Bapak Puji Harto S.E., M.Si., Akt., Ph.D selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak masukan yang sangat berarti bagi penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas waktu, arahan dan semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
5. Segenap dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

6. Ibu, kakak-kakak penulis, dan seluruh keluarga. Terimakasih atas doa, dukungan, dan kepercayaan tiada henti yang telah diberikan untuk penulis.
7. Sahabat seperjalanan, Yuvita dan Siti, yang telah memberikan motivasi begitu besar pada saat penulis mengalami kejenuhan dan keraguan. Semoga semangat kalian terus membara dan sukses menyelesaikannya.
8. Sahabat-sahabat penulis yang tidak pernah berhenti memberi motivasi kepada penulis: Wulan, Arum, Nina, Niken, Kondex, Theo, Giza, Cresti, Rudi, Galus, Santi, Mareta, Mas Ucil, Mas Salman, teman-teman Kedai Digital, serta sahabat-sahabat lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih atas segala doa, motivasi, bantuan, dan dukungan dalam segala bentuk yang sangat berarti bagi penyelesaian skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas doa, dukungan, maupun bantuannya dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan bagi penelitian yang lebih baik lagi di masa mendatang. Terimakasih.

Semarang, 30 Januari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian	9
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II TELAAH PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	11
2.1.1 Penghindaran Pajak	11
2.1.1.1 <i>Book-Tax Difference</i> (BTD).....	16

2.1.2 Tata Kelola Perusahaan	18
2.1.2.1 Latar Belakang Keahlian Akuntansi atau Keuangan Komite Audit	21
2.1.2.2 Independensi Dewan Komisaris.....	23
2.1.2.3 Kompensasi Eksekutif.....	26
2.1.2.4 Struktur Kepemilikan Perusahaan.....	30
2.1.2.5 Karakteristik Perusahaan.....	32
2.1.2.5.1 Ukuran Perusahaan.....	33
2.1.2.5.2 Kinerja Perusahaan.....	34
2.1.3 Penelitian Terdahulu.....	35
2.2 Hipotesis	43
2.2.1 Pengaruh Latar Belakang Keahlian Akuntansi atau Keuangan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak...	43
2.2.2 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak.....	46
2.2.3 Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak.....	51
2.2.4 Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Penghindaran Pajak.....	53
2.3 Kerangka Pemikiran	56
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	57
3.1.1 Variabel Dependen	57
3.1.2 Variabel Independen.....	59
3.1.3 Variabel Kontrol.....	61
3.2 Populasi dan Sampel.....	63
3.3 Jenis dan Sumber Data	65

3.4 Metode Pengumpulan Data	65
3.5 Metode Analisis	65
3.5.1 Statistik Deskriptif	67
3.5.2 Uji Asumsi Klasik	67
3.5.2.1 Uji Multikolinearitas	67
3.5.2.2 Uji Autokorelasi	68
3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas	68
3.5.2.4 Uji Normalitas	70
3.5.3 Analisis <i>Goodness of Fit</i> Model	70
3.5.4 Uji Hipotesis	72
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	73
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	73
4.2 Analisis Data	75
4.2.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	75
4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik	79
4.2.3 Hasil Uji Hipotesis	81
4.2.3.1 Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak	82
4.2.3.1.1 Hipotesis 1: Latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit berpengaruh positif terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan	82
4.2.3.1.2 Hipotesis 2: Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan	83
4.2.3.1.3 Hipotesis 3: Kompensasi eksekutif berpengaruh negatif terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan	83

4.2.3.1.4 Hipotesis 4: Struktur kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan	83
4.2.3.1.5 Hipotesis 5: Struktur kepemilikan saham terbesar berpengaruh positif terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan	84
4.2.3.2 Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak	84
4.3 Interpretasi Hasil.....	85
4.3.1 Pengaruh latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan	85
4.3.2 Pengaruh proporsi komisaris independen terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan	86
4.3.3 Pengaruh kompensasi eksekutif terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan	87
4.3.4 Pengaruh struktur kepemilikan saham publik terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan	88
4.3.5 Pengaruh struktur kepemilikan saham terbesar terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan	88
4.3.6 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan	90
4.3.7 Pengaruh kinerja perusahaan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan	90
BAB V PENUTUP.....	92
5.1 Kesimpulan.....	92
5.2 Keterbatasan Penelitian	94
5.3 Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	103

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	39
Tabel 4.1 Jumlah Perusahaan yang Menjadi Sampel Penelitian.....	74
Tabel 4.2 Jumlah Sampel Berdasarkan Sektor Industri Menurut JASICA	75
Tabel 4.3 Tabel Hasil Statistik Deskriptif.....	76
Tabel 4.4 Tabel Rata-rata Penghindaran Pajak Berdasarkan Jenis Industri dan Tahun	79
Tabel 4.5 Tabel Hasil Regresi	81

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN A DAFTAR PERUSAHAAN SAMPEL MENURUT SEKTOR INDUSTRI	104
LAMPIRAN B DATA PENELITIAN	107
LAMPIRAN C HASIL UJI REGRESI	125

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar, yaitu 1.148,36 triliun rupiah (76,5 persen) dari total pendapatan negara 1.502 triliun rupiah dalam APBN-P 2013 (www.fiskal.depkeu.go.id). Penerimaan tersebut antara lain digunakan untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan rakyat, membangun infrastruktur pendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung ketahanan dan keamanan, serta untuk pembangunan di daerah (RAPBN 2014). Begitu besarnya peran pajak bagi negara, pemerintah senantiasa berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, antara lain dengan program Sensus Pajak Nasional, yang dimulai tahun 2012, dan pengenaan pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang dimulai tahun 2013.

Hal ini berbeda dengan yang dirasakan oleh para pemilik usaha, yang senantiasa berupaya untuk mengurangi biaya-biaya usaha, termasuk beban pajak. Pengurangan beban pajak juga berkaitan dengan adanya kecenderungan emosional wajib pajak tidak suka untuk membayar pajak. Bahkan pada dasarnya tidak ada seorangpun yang senang membayar pajak (Mangunsong, 2002). Ketidaksenangan membayar pajak ini dipengaruhi oleh sifat pajak yang tidak memberikan kontra prestasi secara langsung terhadap pembayar pajak (Mangoting, 1999). Lebih detail, Hoque, *et al.* (2011) dalam surveinya menemukan alasan-alasan mengapa seseorang tidak melakukan kewajibannya

membayar pajak, yaitu: moral pajak yang rendah; kualitas rendah dari balas jasa pajak; sistem pajak dan persepsi dari keadilan yang berbeda; transparansi dan akuntabilitas yang rendah untuk institusi publik; korupsi tingkat tinggi; ada kekosongan peraturan pajak dan peraturan keuangan yang lemah; biaya kepatuhan yang tinggi; lemahnya penegakan atas hukum pajak; tidak tepatnya pemungutan pajak; lemahnya kapasitas dalam mendeteksi dan tuntutan dalam pelaksanaan pajak yang tidak tepat; tidak adanya kepercayaan terhadap pemerintah; tarif pajak yang tinggi; dan administrasi pajak yang lemah.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak inilah yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*). Beberapa penelitian menggunakan istilah berbeda untuk aktivitas ini, antara lain: agresivitas pajak (*tax aggressiveness*) (Frank *et al.*, 2008; Lanis dan Richardson, 2011; Balakrishnan *et al.*, 2012); perilaku pajak strategis (*strategic tax behaviors*) (Sartori, 2009); manajemen pajak (*tax management*) (Minnick dan Noga, 2010); dan perencanaan pajak (*tax planning*) (Armstrong *et al.*, 2012; Sabli dan Noor, 2012; Wahab dan Holland, 2012). Namun inti dari istilah-istilah tersebut adalah sama (Hanlon dan Heitzman, 2010). Penghindaran pajak dilakukan dengan menggunakan strategi, seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan dalam ketentuan, maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur (*loopholes*) dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Mangunsong, 2002).

Pandangan terhadap aktivitas penghindaran pajak perusahaan berbeda-beda tergantung kepentingan pihak-pihak yang terkait. Karena sifat penghindaran pajak yang tidak melanggar peraturan, Pemerintah (dalam hal ini Direktorat

Jendral Pajak) tidak dapat menjatuhkan sanksi hukum kepada perusahaan, meski perilaku ini akan mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak (Mangoting, 1999). Meski penghindaran pajak perusahaan memiliki pengaruh tidak langsung terhadap masyarakat, perusahaan yang melakukan penghindaran pajak memberi kesan yang buruk karena masyarakat memandang bahwa aktivitas ini akan membatasi transfer pendapatan kepada masyarakat luas (Fuest dan Riedel, 2009). Padahal menurut masyarakat, semestinya perusahaan berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembayaran pajak.

Di sisi lain, perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak memberikan keuntungan ekonomi yang besar (Scholes, *et al.* dalam Armstrong *et al.*, 2013) dan sumber pembiayaan yang tidak mahal (Armstrong *et al.*, 2012). Di dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham, sebagai prinsipal, dan manajer, sebagai agen. Pemegang saham, yang merupakan pemilik perusahaan, mengharapkan beban pajak berkurang sehingga memaksimalkan keuntungan. Pemegang saham membutuhkan adanya penghindaran pajak dalam takaran yang tepat, tidak terlalu sedikit (mengurangi keuntungan), dan tidak terlalu banyak (risiko denda dan kehilangan reputasi) (Armstrong *et al.*, 2013).

Di lain pihak, manajer sebagai agen memiliki kepentingan sendiri terhadap sumberdaya perusahaan. Keputusan penghindaran pajak perusahaan dibuat oleh manajer (Desai dan Dharmapala, 2006), sehingga penghindaran pajak perusahaan membuka peluang bagi manajer untuk bersikap oportunistik dengan melakukan penghindaran pajak untuk tujuan keuntungan jangka pendek, tidak untuk keuntungan jangka panjang yang diharapkan oleh pemegang saham (Minnick dan

Noga, 2010). Hanya mengejar keuntungan jangka pendek dapat berbahaya bagi kelangsungan bisnis perusahaan. Di sinilah peran tata kelola perusahaan yang diharapkan dapat mengendalikan akibat dari masalah agensi tersebut terhadap penghindaran pajak (Desai dan Dharmapala, 2006; Armstrong *et al.*, 2013). Adanya perbedaan perspektif dari masing-masing pemangku kepentingan terhadap penghindaran pajak perusahaan, yaitu pandangan negatif dari pemerintah dan masyarakat, dan pandangan positif dari manajer dan pemegang saham, sehingga penelitian terhadap penghindaran pajak harus mempertimbangkan hubungan kompleks antar kepentingan tersebut.

Begitu besarnya nilai pajak sebagai pendapatan negara sehingga pemerintah membutuhkan masukan informasi untuk membuat peraturan yang dapat mencegah penghindaran pajak oleh perusahaan. Melihat fungsi pajak sebagai pendistribusian pendapatan, masyarakat membutuhkan suatu indikator dalam melihat tingkat partisipasi perusahaan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembayaran pajak. Penilaian masyarakat menentukan keyakinan mereka dalam memilih perusahaan, baik itu sebagai investor maupun sebagai *customer*. Calon investor tentunya akan memilih perusahaan yang bebas risiko. Dan meskipun tidak memberi pengaruh langsung, reputasi perusahaan memberikan efek psikologis terhadap calon *customer* untuk memilih produk perusahaan tersebut.

Walaupun mungkin perusahaan memandang penghindaran pajak sebagai bagian manajemen pajak yang merupakan hak perusahaan untuk mengendalikan biayanya, mau tidak mau perusahaan tetap harus memperhatikan pandangan

negatif masyarakat, untuk menjaga reputasi dan kelangsungan usaha jangka panjang. Di lain pihak, pemegang saham membutuhkan masukan informasi untuk mengetahui cara-cara mempengaruhi manajer perusahaan terkait penghindaran pajak sehingga memenuhi kepentingannya.

Kondisi tata kelola perusahaan ternyata berpengaruh terhadap keputusan yang diambil perusahaan. Dalam perusahaan dengan tata kelola yang buruk, aktivitas penghindaran pajak ternyata tidak bernilai bagi pemegang saham, dan bahkan mengurangi nilai perusahaan itu sendiri (Desai dan Dharmapala, 2006; Wahab dan Holland, 2012). Desai dan Dharmapala (2006) menunjukkan bahwa perusahaan dengan tata kelola yang buruk, saat terjadi peningkatan keuntungan bagi manajer (berupa kompensasi), mengalami penurunan tingkat penghindaran pajak, yang seharusnya dilakukan untuk pemegang saham. Sedangkan perusahaan dengan tata kelola baik ternyata memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi.

Hubungan interaksi antara sistem perpajakan perusahaan dengan tata kelola perusahaan dijelaskan Desai, *et al.* (2007). Karakteristik sistem pajak perusahaan mempengaruhi nilai pengambilan keuntungan oleh manajer, dan peningkatan ketaatan pajak akan menaikkan nilai perusahaan dan mengurangi keuntungan pemegang kontrol atas perusahaan, yaitu pemegang saham pengendali. Sedangkan di sisi lain, kualitas dari tata kelola perusahaan memainkan peran penting dalam menentukan sensitivitas penerimaan pajak pada perubahan tarif pajak. Sedangkan bukti-bukti adanya hubungan tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak antara lain terlihat dalam penelitian Desai dan

Dharmapala (2006), Wilson (2007), Dyreng, *et al.* (2009), dan Minnick dan Noga (2010).

Penelitian mengenai hubungan antara penghindaran pajak dan tata kelola perusahaan dapat menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Selain karena faktor individu yang terlibat (Cummings *et al.*, 2009; Dyreng *et al.*, 2009), juga karena perbedaan faktor lingkungan di setiap negara (lihat Wahab dan Holland, 2012). Di Indonesia penelitian mengenai hubungan antara penghindaran pajak dan tata kelola perusahaan masih terbatas jumlahnya. Penelitian tersebut telah dilakukan oleh Pohan (2008), Annisa (2011), dan Irawan dan Farahmita (2012).

Penelitian ini berusaha memperkaya penelitian mengenai pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak, dengan menggunakan pengukuran penghindaran pajak yang telah diperbaharui, yaitu pengukuran *performance-matched tax avoidance* (Lim, 2011), di samping penggunaan proksi lainnya yang sudah umum yaitu *effective tax rate* (ETR). Selain itu, penelitian ini menyesuaikan tujuan penelitian sesuai dengan keadaan di Indonesia, antara lain dengan penyesuaian terhadap sistem *two-tier* dalam struktur dewan perusahaan, dan peraturan oleh otoritas terkait di Indonesia, yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK).

Mengingat pentingnya peran setiap individu dalam pembuatan keputusan mengenai kebijakan pajak perusahaan (Cummings *et al.*, 2009; Budiman dan Setiyono, 2012), maka penelitian ini berusaha menyelidiki pengaruh dari latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit, dan independensi dewan komisaris terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Kompensasi

yang diberikan untuk eksekutif mempunyai kekuatan insentif yang dapat mempengaruhi manajer untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham (Minnick dan Noga, 2010; Gaertner, 2011; Rego dan Wilson, 2012; Armstrong *et al.*, 2013). Penelitian ini akan menyelidiki pengaruh dari kompensasi yang diterima oleh eksekutif perusahaan, yaitu dewan komisaris dan direksi, terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Adanya kepentingan diantara para pemegang saham dalam perusahaan tampaknya mempengaruhi kecenderungan penghindaran pajak perusahaan (Core *et al.*, 1999; Timothy, 2010; Badertscher *et al.*, 2012). Kepentingan ini dapat dilihat sebagai dua sisi yang berbeda, yaitu kepentingan minoritas (yaitu kepemilikan oleh publik) dan kepentingan mayoritas (yaitu kepemilikan oleh pemegang saham terbesar). Penelitian ini akan menyelidiki pengaruh dari struktur kepemilikan publik dan struktur kepemilikan terbesar terhadap aktivitas penghindaran pajak perusahaan.

Penelitian ini berusaha menemukan bukti-bukti empiris mengenai pengaruh tata kelola perusahaan, yang diproksikan dengan latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit, persentase komisaris independen, kompensasi eksekutif, struktur kepemilikan publik, dan struktur kepemilikan saham terbesar perusahaan terhadap perilaku penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan?
2. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan?
3. Apakah kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan?
4. Apakah struktur kepemilikan publik berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan?
5. Apakah struktur kepemilikan saham terbesar perusahaan berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit, proporsi komisaris independen, kompensasi eksekutif, struktur kepemilikan publik, dan struktur kepemilikan saham terbesar perusahaan terhadap perilaku penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini dapat digunakan:

1. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan bagi kebijakan pemerintah atas tata kelola perusahaan maupun kebijakan dalam perpajakan yang dapat mencegah praktik penghindaran pajak perusahaan.

2. Bagi Masyarakat

Memberikan salah satu indikator untuk penilaian perusahaan dan memberikan keyakinan dalam memilih perusahaan, baik sebagai investor maupun *customer*.

3. Bagi Pemegang Saham Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemegang saham perusahaan tentang mekanisme tata kelola perusahaan mana yang dapat digunakan untuk mengontrol manajer.

4. Bagi kajian penelitian berikutnya

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian untuk penelitian mengenai perilaku penghindaran pajak perusahaan berikutnya, khususnya di Indonesia.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disajikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Memaparkan teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai dasar melakukan penelitian. Kemudian digambarkan kerangka pemikiran penelitian dan perumusan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan variabel dalam penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian, jenis dan sumber data serta metode yang dipakai untuk pengumpulan data, dan metode analisis penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Memaparkan pengujian hipotesis penelitian yang tersusun atas deskripsi objek penelitian, analisis atas data, serta interpretasi hasil.

BAB V : PENUTUP

Memberikan kesimpulan atas hasil penelitian, serta mengungkapkan keterbatasan dalam melakukan penelitian dan saran untuk penelitian berikutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Penghindaran Pajak

Penelitian mengenai penghindaran pajak pertama-tama berupaya untuk mendefinisikan penghindaran pajak itu sendiri. Apakah penghindaran pajak adalah hal yang dilarang peraturan? Hal ini dapat ditelusuri dari penelitian Slemrod dan Yitzhaki (2002), yang mengungkapkan bahwa karakteristik yang membedakan dari penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah ilegalitasnya, namun ada wilayah abu-abu dimana sulit memisahkannya. Kay dalam Slemrod dan Yitzhaki (2002) memberikan definisi yang membedakan penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) :

“Evasion is concerned with concealing or misrepresenting the nature of a transaction; when avoidance takes place the facts of the transaction are admitted but they have been arranged in such a way that the resulting tax treatment differs from that intended by the relevant legislation”.

Dapat disimpulkan bahwa kegiatan penggelapan (*evasion*) adalah nyata melawan peraturan yang berlaku, sedangkan penghindaran (*avoidance*) tidak melanggar peraturan, namun melanggar maksud sebenarnya dari peraturan tersebut. Lalu bagaimana membedakan antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak? Hanlon dan Heitzman (2010) menegaskan bahwa tidak ada definisi penghindaran pajak yang diterima secara universal, setiap orang atau peneliti memiliki pemahaman yang

berbeda. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) didefinisikan secara luas sebagai pengurangan pajak eksplisit dan merefleksikan semua transaksi yang memiliki pengaruh pada utang pajak eksplisit perusahaan. Penghindaran (*avoidance*) yang legal tidak dipisahkan dengan penggelapan (*evasion*) yang ilegal dengan alasan sebagian besar perilaku disekitar transaksi secara teknis adalah legal dan legalitas transaksi penghindaran pajak (*tax avoidance*) sering ditetapkan tidak sesuai fakta. Penghindaran (*avoidance*) mencakup posisi pajak yang pasti dan yang tidak pasti apakah merupakan ilegal atau tidak. Selain itu ada ketidakjelasan dalam menentukan apakah suatu transaksi diperbolehkan atau tidak.

Penghindaran pajak dijelaskan sebagai suatu rangkaian kesatuan dari strategi perencanaan pajak dengan contoh seperti investasi pada obligasi pemerintah di satu ujung (pajak rendah, legal sempurna), istilah lainnya seperti “ketidakpatuhan (*noncompliance*),” “penggelapan (*evasion*),” “agresivitas (*aggressiveness*),” dan “penyembunyian (*sheltering*)” berada di ujung lain dari rangkaian tersebut. Aktivitas strategi pajak bisa ada dimana saja di sepanjang rangkaian tersebut tergantung seberapa agresif aktivitas dalam mengurangi pajak (Hanlon dan Heitzman, 2010). Selanjutnya penelitian ini akan menggunakan istilah penghindaran pajak untuk mendefinisikan secara luas segala upaya meminimalkan utang pajak yang dilakukan perusahaan.

Dalam penelitian Hoque, *et al.* (2011) diungkapkan beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu:

- 1) Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.
- 2) Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional, dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.
- 3) Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.
- 4) Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.
- 5) Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

Dalam perusahaan multinasional, panghindaran pajak yang biasa dilakukan adalah mengalihkan sebagian laba ke anak perusahaan yang beroperasi di negara dengan tarif pajak lebih rendah atau negara surga pajak (*tax haven countries*) (Zhou, 2011).

Mengapa perusahaan melakukan penghindaran pajak? Pemegang saham tentu menginginkan adanya pengembalian yang berlipat ganda dari investasinya pada perusahaan. Mengurangi jumlah beban pajak artinya meningkatkan keuntungan perusahaan.

Beberapa peneliti terdahulu mengakui keuntungan penghindaran pajak, yaitu memberikan keuntungan ekonomi yang besar (Scholes, *et al.* dalam Armstrong *et al.*, 2013) dan sumber pembiayaan yang tidak mahal bagi perusahaan (Armstrong *et al.*, 2012). Minnick dan Noga (2010) menemukan bahwa manajemen pajak menguntungkan pemegang saham; manajemen pajak yang lebih baik berhubungan positif dengan

pengembalian yang lebih tinggi kepada pemegang saham. Maka dapat dikatakan bahwa aktivitas penghindaran pajak secara umum dilihat sebagai memihak pemegang saham (Desai dan Dharmapala, 2006).

Penghindaran pajak bukannya bebas biaya. Beberapa biaya yang harus ditanggung yaitu pengorbanan waktu dan tenaga untuk melakukan penghindaran pajak, dan adanya risiko jika penghindaran pajak terungkap. Risiko ini mulai dari yang dapat dilihat, yaitu bunga dan denda; dan yang tidak terlihat, yaitu kehilangan reputasi perusahaan (Armstrong *et al.*, 2013), yang berakibat buruk untuk kelangsungan usaha jangka panjang perusahaan.

Ada pula risiko penghindaran pajak yang lain. Karena yang menggerakkan jalannya perusahaan adalah manajer, maka pelaku utama penghindaran pajak adalah mereka. Manajer yang menentukan seberapa tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Masalah timbul bila manajer memanfaatkan posisinya untuk mengalihkan sumberdaya perusahaan bagi keuntungan pribadinya, yang biasa disebut dengan masalah agensi. Disinilah peran tata kelola perusahaan yang merupakan mekanisme untuk mengontrol manajer agar bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Tata kelola perusahaan memegang peran yang signifikan dalam mempengaruhi perilaku manajer. Dalam perusahaan dengan tata kelola yang buruk, ketika insentif untuk manajer meningkat, tingkat penghindaran pajak perusahaan menurun. Hal ini disebabkan pengalihan sumberdaya

perusahaan untuk kepentingan pribadi manajer. Sifat penghindaran pajak yang dilakukan dalam lingkungan yang kompleks dan tidak jelas, membuka kesempatan bagi manajer untuk bertindak oportunistik, mengalihkan sumberdaya perusahaan bagi keuntungan pribadinya (Desai dan Dharmapala, 2006). Dapat disimpulkan bahwa dalam perusahaan dengan tata kelola buruk, masalah agensi lebih besar, dan pada perusahaan dengan masalah agensi yang besar, penghindaran pajak tidak memberikan tranfer nilai kepada pemegang saham (Desai dan Dharmapala, 2009).

Dengan mempertimbangkan berbagai macam risiko tersebut, sikap pemegang saham terhadap penghindaran pajak tergantung pertimbangan mereka terhadap manfaat dan biaya yang menyertainya (Zhou, 2011). Pemegang saham hanya bersedia mengambil risiko apabila manfaat penghindaran pajak melebihi biayanya (Minnick dan Noga, 2010). Pemegang saham juga berusaha untuk tidak melakukan penghindaran pajak yang terlalu banyak sehingga terlalu banyak risiko, atau terlalu sedikit sehingga kurang memaksimalkan keuntungan. Tata kelola perusahaan adalah alat bagi pemegang saham guna mengarahkan manajer untuk menyesuaikan dengan tingkat penghindaran pajak yang diharapkan.

Beberapa literatur telah menyebut hubungan antara tata kelola perusahaan dan pajak. Friese, *et al.* dalam Minnick dan Noga (2010) menemukan bahwa peraturan pajak dapat mempengaruhi tata kelola perusahaan dengan memberikan keuntungan atau memberikan hukuman; struktur tata kelola perusahaan juga berakibat pada bagaimana perusahaan

mengatur pajak. Dyreng, *et al.* (2009) menemukan bahwa eksekutif secara individu berperan signifikan dalam menentukan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Bagaimana tata kelola perusahaan dapat berfungsi untuk menyesuaikan tingkat penghindaran pajak dibuktikan oleh Armstrong, *et al.* (2013). Mekanisme tata kelola perusahaan cenderung mengurangi tingkat penghindaran pajak yang ekstrim tinggi dan menaikkan tingkat penghindaran pajak yang ekstrim rendah.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penghindaran pajak memberikan keuntungan jika dilakukan dalam jangka panjang (Desai dan Dharmapala, 2006; Minnick dan Noga, 2010). Hal ini disebabkan adanya pemanfaatan dimensi waktu dalam sebagian penghindaran pajak, yaitu beda waktu, untuk mendapatkan *time value of money*. Dyreng, *et al.* (2007) menemukan bahwa sebagian besar perusahaan berhasil menghindari sebagian besar pajak pendapatan dalam jangka waktu yang berkelanjutan. Hal ini berarti penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dalam jangka pendek adalah bagian dari kecenderungan perusahaan menghindari pajak dalam jangka panjang. Sehingga meskipun penelitian ini meneliti penghindaran pajak yang dilakukan dalam jangka pendek (yaitu 3 tahun), dapat menjadi indikasi kecenderungan penghindaran pajak jangka panjang.

2.1.1.1 Book-Tax Difference (BTD)

Penelitian penghindaran pajak kebanyakan menggunakan data yang berasal dari laporan keuangan karena keterbatasan data laporan pajak yang dipublikasikan perusahaan. Setiap pengukuran yang berasal dari laporan

keuangan perusahaan memiliki kekurangan, namun berguna untuk estimasi peneliti (Halon dan Heitzman, 2010).

Berdasarkan intuisi peneliti terdahulu, perbedaan antara nilai laba menurut buku perusahaan (laba komersil) dengan laba menurut perhitungan pajak (laba fiskal), yang disebut sebagai *book-tax difference* (BTD), merefleksikan adanya penghindaran pajak perusahaan. Dugaannya adalah perusahaan berusaha untuk melaporkan laba buku tinggi untuk kepentingan pemegang saham, namun melakukan strategi agar laba kena pajak rendah. Hal ini dibuktikan Wilson (2007) bahwa BTD berhubungan positif dengan tingkat penyembunyian pajak. BTD dapat mencakup perbedaan tetap dan perbedaan temporer. Artinya BTD dapat merefleksikan strategi penghindaran pajak jangka panjang dan jangka pendek (Rego dan Wilson, 2008).

Namun apakah nilai BTD dapat diandalkan sebagai pengukur tingkat penghindaran pajak? Grassley, Weisman, dan Reason dalam Hanlon dan Heitzman (2010) menyatakan bahwa perusahaan dengan BTD yang besar mungkin dapat melakukan manipulasi dimanapun, entah dalam nilai buku atau pajaknya atau keduanya. Selain itu, perbedaan temporer dalam BTD dapat mencerminkan adanya manajemen laba (Rego dan Wilson, 2008). Untuk mengatasi adanya kekurangan pada penggunaan BTD tradisional ini sebagai proksi bagi penghindaran pajak, Lim (2011) mengembangkan pengukuran alternatif BTD. Pengukuran ini mengurangi komponen manajemen laba (*discretionary accrual*) dari BTD dan menambahkan

komponen ROA dalam perhitungan untuk melibatkan pengaruh kinerja perusahaan dalam pengukuran. ROA dihitung dalam *discretionary accrual* karena adanya perbedaan kecenderungan manajemen laba antara perusahaan dengan kinerja buruk dan perusahaan dengan kinerja yang baik (Tucker dan Zarowin, 2006).

2.1.2 Tata Kelola Perusahaan

Untuk mengatasi masalah agensi dan mengontrol perilaku manajer, beberapa mekanisme tata kelola perusahaan dapat digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tingkat penghindaran pajak agar sesuai dengan yang diinginkan pemegang saham. Ada berbagai macam definisi yang diberikan dalam literatur.

Mulherin (2005) mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai serangkaian mekanisme yang mengatur kumpulan jalannya proses perusahaan. Skousen, *et al.* (2005) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan terdiri dari semua orang, proses, dan aktivitas yang ada untuk membantu menjamin kepengurusan yang tepat bagi aset perusahaan, dan merupakan sebuah implementasi dan pelaksanaan dari proses untuk memastikan pengelolaan perusahaan dengan benar dengan menggunakan waktu, kemampuan, dan sumber daya yang tersedia untuk kepentingan terbaik pemegang saham dalam ketiadaannya.

Sedangkan Solomon (2007) mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai :

...the system of checks and balances, both internal and external to companies, which ensures that companies discharge their accountability to all their stakeholders and act in a socially responsible way in all areas of their business activity.

Di Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) atau *National Committee on Governance* menerbitkan *Indonesia's Code of Good Corporate Governance* sebagai pedoman dasar perusahaan dengan menyediakan referensi dalam mengimplementasikan GCG untuk melaksanakan usahanya sehingga menjamin kelangsungan jangka panjang dalam koridor etika bisnis yang pantas meskipun bukan merupakan regulasi (KNKG, 2006). Dalam KNKG (2006), disebutkan terdapat tiga pilar yang menyokong implementasi GCG, yaitu:

1. Regulator, supervisor, dan otoritas penyelenggara peraturan hukum dan regulasi yang akan memajukan penciptaan iklim bisnis yang sehat, efisien, dan transparan, melaksanakan dan memeliharanya, dan membantunya dengan penyelenggaraan hukum yang konsisten.
2. Sektor bisnis sebagai pelaku pasar yang melaksanakan GCG sebagai dasar melaksanakan bisnis.
3. Publik sebagai pemakai produk dan jasa dari sektor bisnis dan sebagai pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan yang menunjukkan perhatian dan melaksanakan tujuan dan kontrol tanggung jawab sosial.

Prinsip-prinsip umum GCG seperti dijelaskan KNKG (2006) yaitu:

1. Keterbukaan (*transparency*)
Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan yang mudah diakses dan dimengerti oleh para *stakeholder*. Perusahaan harus berinisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diperintahkan oleh

hukum dan regulasi, tapi juga informasi lain yang dianggap diperlukan oleh pemegang saham, kreditor, dan *stakeholder* lain untuk pengambilan keputusan.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap transparansi dan kewajaran performanya. Jadi perusahaan harus diatur dalam cara yang pantas dan terukur, sehingga harus sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan juga mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Akuntabilitas adalah prasyarat untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Perusahaan harus berada dalam hukum dan regulasi dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan untuk tujuan memelihara kelangsungan jangka panjang bisnis dan untuk diakui sebagai warga negara perusahaan yang baik.

4. Independensi (*independency*)

Untuk mempercepat implementasi prinsip-prinsip GCG, perusahaan harus secara independen diatur dengan kekuatan seimbang yang tepat, dengan cara tidak ada satu pun organ dalam perusahaan yang mendominasi organ lainnya dan tidak ada campur tangan dari pihak lain.

5. Kewajaran (*fairness*)

Dalam melaksanakan aktivitasnya, perusahaan harus selalu mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya berdasarkan prinsip kejujuran.

Solomon (2007) mengungkapkan terdapat pertanyaan mengapa tata kelola perusahaan yang baik itu penting. Beberapa pemilik perusahaan mengeluhkan bahwa usaha untuk meningkatkan tata kelola perusahaan telah memperlambat pengambilan keputusan dan menambah aturan birokrasi yang tidak perlu. Namun ada persepsi yang terus menguat dalam pasar keuangan bahwa tata kelola perusahaan yang baik berasosiasi dengan perusahaan yang makmur. Dan melalui penelitiannya diketahui bahwa baik direktur perusahaan maupun investor memandang baik perbaikan tata kelola perusahaan.

Solomon (2007) menjelaskan terdapat beberapa bukti akademis bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tata kelola perusahaan yang buruk dan kinerja keuangan perusahaan yang rendah. Dalam beberapa penelitian terlihat bahwa perusahaan Amerika dengan struktur tata kelola perusahaan yang lemah memiliki kinerja yang kurang baik bila dibandingkan perusahaan dengan struktur tata kelola perusahaan yang lebih baik.

Dalam menyelidiki hubungan antara penghindaran pajak dengan tata kelola perusahaan, penelitian ini akan berfokus pada latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit, persentase komisaris independen, kompensasi eksekutif, dan struktur kepemilikan perusahaan.

2.1.2.1 Latar Belakang Keahlian Akuntansi atau Keuangan Komite Audit

Sarbanes-Oxley Act (SOX 2002, bagian 2) dalam Solomon (2007) memberikan definisi komite audit, yaitu: “sebuah komite (atau badan yang setara) yang didirikan oleh dan diantara dewan direksi dari pendiri untuk tujuan mengawasi proses pelaporan akuntansi dan keuangan emiten dan audit laporan keuangan emiten.” Mengetahui peran pengawasan penting yang dijalankan ahli akuntansi/keuangan dalam komite audit, SOX mensyaratkan bahwa paling tidak satu anggota komite audit memiliki keahlian keuangan.

Smith Report dalam Solomon (2007) menyatakan bahwa peran esensial dari komite audit adalah memastikan independensi dan

objektivitas auditor eksternal, selain memonitor manajemen perusahaan. Peran utama dan tanggungjawab komite audit yaitu: mengawasi integritas laporan keuangan perusahaan; melakukan review atas sistem kontrol keuangan internal perusahaan; mengawasi dan melakukan review atas efektivitas fungsi audit internal perusahaan; membuat rekomendasi kepada dewan dalam hubungan dengan pertemuan dengan auditor eksternal dan menyetujui remunerasi dan perjanjian dengan auditor eksternal; mengawasi dan melakukan review atas independensi, efektivitas, dan objektivitas auditor eksternal; serta mengembangkan dan melaksanakan kebijakan dalam perjanjian dengan eksternal auditor untuk memenuhi jasa non-audit (Smith Report dalam Solomon, 2007).

Dalam survei yang dilakukan KPMG terhadap peserta konferensi yang membahas komite audit tahun 2012, diketahui bahwa yang paling meningkatkan efektivitas komite audit perusahaan responden adalah keahlian tambahan, yang salah satunya adalah keahlian akuntansi. Penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa pengikutsertaan ahli akuntansi (*accounting expertise*) dalam komite audit meningkatkan peran pengawasan dalam dewan perusahaan (Krishnan dalam Robinson, 2012).

Sedangkan di Indonesia sendiri terdapat otoritas BAPEPAM-LK yang mewajibkan semua perusahaan memiliki komite audit, yang diketuai oleh seorang komisaris independen dan anggota lainnya berasal dari luar perusahaan (independen). Peraturan dari BAPEPAM-LK mengatur mengenai latar belakang komite audit, yaitu sekurang-kurangnya satu

diantara anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, dari minimal jumlah komite audit yaitu 3 orang (Keputusan Ketua BAPEPAM Kep-29/PM/2004). Sedangkan Pedoman *Good Corporate Governance* tidak mengatur berapa jumlah komite audit, namun salah satunya memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan.

Kesulitan dalam penelitian di Indonesia adalah bahwa kadang perusahaan tidak mengungkapkan latar belakang komite audit dengan lengkap. Sering juga antara latar belakang akuntansi dengan keuangan disamakan. Sehingga penelitian ini akan menyamakan antara latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan dari komite audit.

2.1.2.2 Independensi Dewan Komisaris

Dewan ada dua jenis sistem, yaitu sistem dewan *unitary* dan sistem dewan *two-tier*. Dewan *unitary* terdiri dari baik itu direktur eksekutif (dari dalam perusahaan atau *insider*) maupun direktur non-eksekutif (dari luar perusahaan atau *outsider*), dan membuat keputusan sebagai kelompok yang satu. Sedangkan di Indonesia mengikuti sistem dewan *two-tier*, yaitu memiliki dua dewan yang terpisah, dewan manajemen dan dewan pengawas. Dewan manajemen hanya mencakup eksekutif, dan berfokus pada masalah operasional dan dikepalai oleh *chief executive*. Dewan pengawas membuat keputusan strategis dan mengawasi dewan manajemen. Komisaris perusahaan menjabat dalam dewan pengawas

sebagai non-eksekutif. Dewan pengawas terdiri hanya dari direktur non-eksekutif (Solomon, 2007).

Di Indonesia, dewan manajemen disebut sebagai dewan direksi, dikepalai oleh direktur utama, dan dewan pengawas disebut sebagai dewan komisaris. Dewan komisaris sering dipakai untuk mewakili kepentingan dari berbagai kelompok *stakeholder*, misalnya konsultan lingkungan dan karyawan. Sistem dewan *two-tier* dipandang lebih baik untuk *stakeholder* daripada sistem *unitary* (Solomon, 2007).

Selain secara umum menguntungkan *stakeholder*, pemisahan peran antara komisaris dan direksi dapat mengurangi masalah agensi dan meningkatkan kinerja perusahaan karena lebih independen dalam pengambilan keputusan (Donaldson dan Davies dalam Solomon, 2007), dan cenderung menunjukkan pengawasan yang lebih efektif kepada manajemen perusahaan (Solomon, 2007).

Peran individu cukup signifikan sebagai pengambil keputusan dalam perusahaan (Presley dan Abbott, 2013). Peran dewan non-eksekutif menurut Tyson Report dalam Solomon (2007) yaitu: memberi saran dan arah kepada manajemen perusahaan dalam mengembangkan dan mengevaluasi strateginya; mengawasi manajemen perusahaan dalam menjalankan strategi dan kinerjanya; mengawasi kinerja legal dan etis perusahaan; mengawasi kejujuran dan kecukupan informasi keuangan perusahaan dan informasi lainnya yang disediakan untuk investor dan *stakeholder* lainnya; bertanggungjawab untuk menetapkan, mengevaluasi,

dan jika dibutuhkan, memindahkan manajer senior; merencanakan pergantian posisi manajemen puncak. Cadbury Report dalam Solomon (2007) mengungkapkan bahwa dewan non-eksekutif harus independen dalam manajemen dan bebas dari hubungan apapun yang dapat mempengaruhi independensi mereka (kecuali gaji dan kepemilikan saham perusahaan).

Muntoro (2007) menyatakan bahwa dewan komisaris memiliki peran yang penting dalam tata kelola perusahaan yang baik, dan bahwa tugas utama dewan komisaris adalah mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan tersebut oleh direksi dalam menjalankan perusahaan dan memberi nasihat pada direksi. Tugas komisaris dilakukan melalui komite-komite seperti komite audit, komite remunerasi, komite manajemen resiko dan komite lain. Semakin banyak komite yang ada dalam struktur tata kelola perusahaan, maka semakin banyak anggota komisaris yang dibutuhkan untuk mengisi keanggotaan komite-komite tersebut (Muntoro, 2007).

Komisaris independen didefinisikan sebagai anggota Komisaris yang berasal dari luar perusahaan; tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan; tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan, komisaris, direksi, atau pemegang saham utama perusahaan; dan tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan (BAPEPAM, 2004). Undang-Undang No. 40/2007 tentang “Perseroan

Terbatas” menyebutkan bahwa komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya. Dalam proporsinya, jumlah komisaris independen harus sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali (BEI, 2004).

Di Indonesia, BAPEPAM-LK mengatur bahwa sekurang-kurangnya satu orang dalam dewan komisaris adalah pihak independen (BAPEPAM, 2004). Bursa Efek Indonesia mengeluarkan peraturan yang lebih ketat bahwa minimal 30% dari jumlah komisaris adalah independen (BEI, 2004). Sedangkan Pedoman *Good Corporate Governance* perusahaan tidak menentukan tentang jumlah minimal komisaris independen (KNKG, 2006).

2.1.2.3 Kompensasi Eksekutif

Eksekutif secara individu telah terbukti menentukan tingkat pengambilan keputusan penghindaran pajak perusahaan (Dyreg *et al.*, 2009), sehingga pemegang saham berupaya memberi insentif kepada eksekutif agar bertindak untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. Kompensasi akan mengurangi biaya agensi yang dikeluarkan perusahaan, karena hubungan yang kuat antara pembayaran dan kinerja (*pay and performance*) dapat mengurangi biaya yang berhubungan dengan pengawasan pemegang saham (Cheffins dalam Solomon, 2007) dan

mempengaruhi eksekutif agar bertindak sesuai kepentingan pemegang saham.

Jika pemegang saham memandang insentif akan mengurangi biaya agensi, *stakeholder* yang lain justru memandang negatif. Misalnya reformasi kebijakan remunerasi eksekutif di Inggris, dimotivasi oleh media dan politik, bukannya oleh perusahaan. Hal ini mungkin disebabkan kenaikan insentif bagi manajer tampaknya membuat pandangan publik yang buruk (Thompson dalam Solomon, 2007). Jika perusahaan mengingat reputasi dan kelangsungan bisnisnya di masa depan, maka perusahaan akan mempertimbangkan besaran kompensasi yang diberikan untuk manajer.

Standar kompensasi untuk eksekutif di Indonesia tidak memiliki standar yang baku. Besaran dan cara penghitungannya dapat bervariasi antar perusahaan. Rata-rata kompensasi bagi perusahaan di Indonesia mencakup gaji atau honorarium, tunjangan, dan bonus atau tantiem. Gaji atau honorarium dan tunjangan bersifat tetap yang besarnya ditentukan oleh ketetapan perusahaan. Sedangkan bonus atau tantiem merupakan pembagian dari kekayaan perusahaan untuk memotivasi manajer atau karyawannya. Dasar penetapannya bervariasi, antara lain: dihitung atas dasar laba bersih tahun sebelumnya; diberikan jika realisasi laba, volume produksi, atau penjualan berada di atas anggaran yang ditetapkan RUPS; diberikan atas dasar laba sebelum pajak; atau didasarkan atas kenaikan profitabilitas dari tahun sebelumnya.

Untuk perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Tahun 2009 tentang “Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara”. Yang menyebutkan bahwa Persero dapat membagikan tantiem kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dalam hal Persero mengalami peningkatan kinerja meskipun masih mengalami kerugian dalam tahun buku yang bersangkutan atau akumulasi kerugian dari tahun buku sebelumnya. Karena adanya variasi tersebut, *bonus plan hypothesis* mungkin tidak dapat diterapkan bagi seluruh perusahaan.

Bonus plan hypothesis menyatakan bahwa manajer dalam perusahaan dengan pemberian bonus, cenderung memilih prosedur akuntansi yang mempercepat laba dari periode yang akan datang ke periode sekarang (Watts dan Zimmerman, 1986). Jika bonus dihitung berdasarkan laba perusahaan, maka manajer berharap dengan menaikkan laba periode sekarang, maka ia akan menerima bonus yang besar pada periode sekarang. Hal ini tidak lain karena manajer mempertimbangkan *time value of money* dari kompensasi yang didapatnya.

Jika dasar penentuan bonus adalah laba sebelum pajak, maka manajer akan cenderung untuk bertindak oportunistis sesuai dengan *bonus plan hypothesis*. Manajer akan berusaha untuk mempercepat laba dari periode yang akan datang ke periode sekarang, sehingga akan menaikkan pajak penghasilan periode sekarang. Padahal salah satu cara penghindaran

pajak adalah menunda pembayaran pajak periode sekarang dengan memanfaatkan beda temporer untuk mendapatkan *time value of money*. Selain itu, manajer menjadi kurang termotivasi melakukan penghematan pajak. Dalam kondisi seperti ini, dapat dikatakan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan kurang efektif dalam mengontrol perilaku manajer, sehingga memiliki masalah agensi lebih besar. Perusahaan yang memiliki masalah agensi lebih besar, memberikan kompensasi lebih besar kepada eksekutifnya (Core *et al.*, 1999) dan mengurangi tingkat penghindaran pajak perusahaan (Desai dan Dharmapala, 2006).

Lain halnya jika dasar penetapan bonus eksekutif adalah laba setelah pajak. Gaertner (2011) menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara laba setelah pajak dan total kompensasi CEO, yang mengindikasikan bahwa CEO yang diberi kompensasi dengan dasar setelah pajak meminta adanya tambahan untuk menanggung risiko tambahan. Selain itu, CEO yang diberi kompensasi dengan dasar insentif setelah pajak memiliki hubungan positif dengan penghindaran pajak (Gaertner, 2011). Hal ini disebabkan manajer cenderung untuk melakukan penghindaran pajak sehingga mendapatkan laba bersih yang besar. Dalam kondisi ini, kepentingan manajer sama dengan kepentingan pemegang saham. Pengaruh pemberian bonus dengan skema seperti ini sama dengan pemberian opsi saham kepada manajer, yang mengatasi masalah agensi. Skema ini sering disebut sebagai kompensasi insentif, yang didesain oleh pemegang saham untuk mengontrol manajer agar sesuai dengan

kepentingannya. Skema kompensasi insentif telah terbukti mempengaruhi kecenderungan penghindaran pajak (Armstrong *et al.*, 2013), dengan semakin besar insentif yang diberikan untuk manajer maka semakin besar penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Minnick dan Noga, 2010; Rego dan Wilson, 2012).

Namun jika komponen kompensasi eksekutif hanya berupa gaji dan tunjangan, maka hal ini tidak akan berpengaruh terhadap kecenderungan manajer bertindak oportunistik atau bertindak memaksimalkan kepentingan pemegang saham. Bervariasinya sistem penetapan kompensasi untuk masing-masing perusahaan, dan ada kalanya tidak ada penjelasan mengenai cara penetapannya, menjadi tantangan tersendiri bagi penelitian di Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini mengasumsikan bahwa perusahaan di Indonesia memiliki sistem kompensasi yang disamakan dengan sistem perusahaan BUMN, yaitu terdiri dari gaji, tunjangan, dan bonus yang diberikan berdasarkan kinerja.

2.1.2.4 Struktur Kepemilikan Perusahaan

Dalam hubungan antara strategi pajak dan tata kelola perusahaan, struktur kepemilikan memegang peran yang penting. Saat kepemilikan dan manajemen dipisahkan, sifat bawaan dari kontrak dan pengawasan menciptakan sikap oportunistik manajer (Desai dan Dharmapala, 2009). Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa saat kepemilikan dan kontrol terkonsentrasi dalam agen pengambil keputusan yang jumlahnya sedikit, masuk akal bahwa agen tersebut berinvestasi dalam proyek yang kurang

berisiko, karena pengurangan risiko optimal lewat diversifikasi portofolio tidak dilakukan. Badertscher, *et al.* (2012) menemukan bahwa pemisahan antara kepemilikan dan kontrol mempengaruhi kebijakan pajak perusahaan. Penghindaran pajak perusahaan meningkat dalam pemisahan antara kepemilikan dan kontrol perusahaan, yaitu pada perusahaan publik. Dalam kasus perusahaan yang berubah menjadi perusahaan swasta dan perusahaan yang menjadi perusahaan publik, ditemukan bahwa perusahaan yang menjadi swasta melakukan penghindaran pajak lebih kecil dibandingkan perusahaan yang menjadi perusahaan publik.

Selain itu, kepemilikan perusahaan yang terbagi untuk para pemegang saham, menimbulkan adanya perbedaan kepentingan atas perusahaan antara pemegang saham itu sendiri. Perbedaan yang paling mencolok adalah adanya dua kutub kekuatan dari pemegang saham mayoritas (terbesar) dan pemegang saham minoritas (publik).

Pemegang saham terbesar adalah pemegang saham yang menguasai proporsi saham terbesar dalam struktur pemegang saham perusahaan. Pemegang saham terbesar sering diasosiasikan sebagai pemegang saham pengendali. Pemegang Saham Pengendali menurut Keputusan Ketua BAPEPAM-LK tahun 2008 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, adalah pihak yang memiliki saham lebih dari 50% dari seluruh saham yang disetor penuh, atau pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perusahaan Terbuka. Dengan kata

lain, meskipun tidak terdapat pihak yang menguasai lebih dari 50 persen saham, maka pemegang saham terbesar tetap akan memberikan pengaruh signifikan dalam penentuan keputusan perusahaan.

Yang dimaksud dengan pemegang saham publik atau masyarakat adalah pemegang saham yang tidak terafiliasi dengan perusahaan dan saham yang dimiliki jumlahnya tidak signifikan, biasanya di bawah 5 persen. Dapat dikatakan bahwa pemegang saham publik merupakan pemegang saham dengan kekuatan minoritas dalam perusahaan. Peran kepemilikan publik dalam perusahaan diungkapkan oleh Bauwhede, *et al.* (2000), yang menemukan bahwa kepemilikan publik berperan sebagai penghambat manajemen laba dalam mengurangi penghasilan. Kepemilikan publik dapat bekerja sebagai penghambat bawaan untuk manajemen laba disebabkan meningkatnya pengamatan oleh peserta pasar terhadap jumlah laba yang dilaporkan, sehingga meningkatkan kemungkinan deteksi manajemen laba. Manajemen laba yang didukung oleh publik adalah yang menaikkan penghasilan, agar memenuhi harapan pasar modal dan meningkatkan harga saham. Pemegang saham publik dapat mempengaruhi keputusan perusahaan lewat mekanisme dewan yang berasal dari luar (Handayani, 2007).

2.1.2.5 Karakteristik Perusahaan

Berdasarkan penelitian terdahulu, beberapa karakteristik perusahaan dapat mempengaruhi hubungan antara tata kelola perusahaan dengan penghindaran pajak.

2.1.2.5.1 Ukuran Perusahaan

Zimmerman dalam Minnick dan Noga (2010), menemukan bahwa ukuran perusahaan berhubungan dengan *effective tax rate* (ETR) perusahaan. Sehingga semakin besar perusahaan yang melakukan perencanaan pajak mengundang pandangan negatif media, dan merencanakan pajak meningkatkan risiko *political cost* (Hanlon dan Slemrod dalam Minnick dan Noga, 2010). Berdasarkan *political cost hypothesis*, perusahaan menjadi enggan mengatur pajaknya, jika mereka akan terlihat tidak patriotik atau sebagai warga negara perusahaan yang “buruk” (Minnick dan Noga, 2010).

Dyrenge, *et al.* (2007) menyatakan bahwa ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan mungkin berperan dalam manajemen pajak, dan menemukan bahwa perusahaan yang lebih kecil, dengan pertumbuhan tinggi memiliki tarif pajak yang lebih tinggi. Wilson (2007) dalam penelitiannya mengenai aktivitas penyembunyian pajak (*tax shelter*) perusahaan, menemukan bahwa penyembunyian pajak berasosiasi positif dengan ukuran perusahaan. Sedangkan Dassen (1995) menemukan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, kualitas audit secara teknis makin rendah, karena kemampuan deteksi semakin rendah. Hal ini tentu meningkatkan potensi penghindaran pajak oleh perusahaan.

Hasil ini berkebalikan dengan Rego (2002) yang menemukan bahwa perusahaan yang lebih besar memiliki ETR yang lebih tinggi,

artinya penghindaran pajak semakin kecil. Rasionalisasi dari hasil penelitian ini yaitu perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki tanggung jawab moral lebih tinggi kepada masyarakat untuk menjaga reputasinya. Banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi hubungan antara ukuran perusahaan dengan kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Sehingga ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang mengontrol hubungan tata kelola dengan penghindaran pajak.

2.1.2.5.2 Kinerja Perusahaan

Tujuan utama perusahaan terlibat dalam manajemen pajak adalah untuk meningkatkan kinerja (Minnick dan Noga, 2010). Minnick dan Noga (2010) menggunakan *return on assets* (ROA) untuk mengendalikan kinerja keseluruhan dan mengeluarkan akibat tertentu dari manajemen pajak, dan menemukan bahwa ROA berhubungan positif dengan tarif pajak, konsisten dengan harapan bahwa tarif pajak progresif menurut pendapatan. Hal ini berkebalikan dengan Sabli dan Noor (2012) yang menemukan bahwa perusahaan dengan kinerja baik (ROA semakin tinggi), lebih cenderung terlibat dalam penghindaran pajak. Sehingga kinerja perusahaan memiliki pengaruh yang mengontrol hubungan tata kelola dengan penghindaran pajak.

2.1.3 Penelitian Terdahulu

Desai dan Dharmapala (2006) menganalisis hubungan antara penghindaran pajak perusahaan dan tumbuhnya insentif yang kuat untuk manager. Hasil penelitian ditemukan bahwa meningkatkan kompensasi insentif cenderung mengurangi tingkat penyembunyian pajak (*tax sheltering*), dengan cara yang konsisten dengan hubungan yang saling melengkapi antara pengalihan dan penyembunyian. Hasil lainnya adalah efek negatif ini terjadi terutama pada perusahaan yang memiliki susunan tata kelola yang lemah.

Minnick dan Noga (2010) meneliti mengenai bagaimana tata kelola perusahaan memainkan peran dalam manajemen pajak jangka panjang. Penelitian tersebut berfokus pada komposisi dewan, *entrenchment*, dan kompensasi, menggunakan data yang diambil langsung dari 500 perusahaan S&P tahun 1996-2005. *Effective tax rate* diteliti dengan membagi menjadi komponen-komponen individual, seperti tingkat pajak domestik, pajak luar negeri, dan perubahan dalam penyesuaian nilai. Hasil penelitian ditemukan bahwa sensitivitas *pay-performance* meningkatkan kinerja keseluruhan perusahaan dengan menurunkan pajak jangka panjang. Ditemukan juga bahwa tata kelola memiliki peran penting dalam manajemen pajak, struktur tata kelola yang berbeda memilih strategi manajemen pajak yang berbeda.

Timothy (2010) meneliti mengenai pengaruh tata kelola perusahaan (diproksikan dengan kepemilikan saham oleh direktur, direktur independen, persentase pemegang saham terbesar, persentase pemegang saham

minoritas, dan tarif pajak) terhadap agresivitas pajak. Ditemukan bahwa kepemilikan saham oleh direktur, direktur independen, dan persentase pemegang saham terbesar (sebagai proksi untuk kekuatan pemegang saham) memiliki hubungan yang signifikan dengan agresivitas pajak perusahaan. Hasil keseluruhan menunjukkan bahwa ada hubungan antara tata kelola perusahaan dengan ETR, tetapi hubungan ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi.

Lanis dan Richardson (2011) meneliti pengaruh komposisi dewan direksi terhadap agresivitas pajak perusahaan. Ditemukan bahwa persentase *outside director* yang lebih besar akan mengurangi kemungkinan agresivitas pajak.

Zhou (2011) dalam penelitiannya terhadap perusahaan di Cina, meneliti bagaimana tata kelola perusahaan mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Ditemukan bahwa perusahaan dengan sifat bawaan dikendalikan pemerintah dan proporsi yang lebih rendah dari pemegang saham pengendali menunjukkan strategi pajak yang kurang agresif dan menjaga ETR lebih tinggi. Namun penelitian ini tidak menemukan hubungan yang signifikan antara persentase direktur independen dan agresivitas pajak, yang mungkin terjadi karena peran direktur independen yang tidak efektif di Cina.

Armstrong, *et al.* (2012) menemukan kompensasi insentif untuk direktur pajak menampakkan hubungan negatif yang kuat dengan GAAP *effective tax rate*. Sehingga disimpulkan bahwa direktur pajak diberi

insentif untuk mengurangi beban pajak perusahaan dalam laporan keuangan.

Khaoula dan Ali (2012) meneliti mengenai karakteristik dewan direksi terhadap perencanaan pajak. Karakteristik dewan tersebut diproksikan dengan dualitas dan diversitas dewan, ukuran dewan, dan direktur independen. Dualitas dan diversitas dewan direksi menunjukkan hubungan yang signifikan sedangkan ukuran dewan dan direktur independen tidak menunjukkan hubungan dengan perencanaan pajak.

Rego dan Wilson (2012) secara khusus meneliti mengenai insentif risiko modal kepada manajer dan pengaruhnya terhadap risiko pajak yang diambil perusahaan. Ditemukan bahwa insentif risiko modal yang lebih besar mempunyai hubungan yang signifikan dengan risiko pajak yang lebih besar.

Penelitian Sabli dan Noor (2012) menyelidiki apakah mekanisme tata kelola perusahaan internal dan eksternal (diproksikan oleh persentase direktur independen dan institusional investor) mengakibatkan strategi manajemen pajak yang lebih baik (ETR lebih rendah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan tersebut tidak mempengaruhi perencanaan pajak perusahaan.

Armstrong, *et al.* (2013) meneliti hubungan antara tata kelola perusahaan (diproksikan dengan jumlah *financial expertise* dalam dewan direksi dan persentase direktur independen), insentif manajemen, dan penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola

perusahaan cenderung mengurangi tingkat penghindaran pajak yang ekstrim tinggi dan menaikkan tingkat penghindaran pajak yang ekstrim rendah, dalam distribusi penghindaran pajak perusahaan.

Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa mungkin perbedaan wilayah ikut mempengaruhi hasil penelitian. Di Indonesia, penelitian sebelumnya dilakukan oleh Pohan (2008), Annisa (2011), dan Irawan dan Farahmita (2012).

Pohan (2008) meneliti mengenai pengaruh tata kelola perusahaan, rasio tobin q, perata laba terhadap penghindaran pajak pada perusahaan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang diproksikan oleh kepemilikan institusi, kepemilikan manajerial, rasio tobin q (proksi nilai perusahaan) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan komisaris independen, komite audit, dan perata laba mempunyai pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Annisa (2011) menyelidiki pengaruh tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, persentase komisaris independen, jumlah dewan komisaris, kualitas audit (KAP *big four*), dan jumlah komite audit, terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan BTD. Hasilnya ternyata menunjukkan adanya hubungan signifikan antara perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* dan jumlah komite audit terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian ini tidak membahas lebih lanjut mengenai arah hubungan variabel tersebut dan penyebabnya.

Irawan dan Farahmita (2012) meneliti pengaruh kompensasi manajemen dan tata kelola perusahaan (yang diproksikan dengan kepemilikan direksi) terhadap manajemen pajak perusahaan. Ditemukan bahwa kepemilikan oleh direksi secara signifikan mengurangi pajak yang dibayarkan. Namun kompensasi direksi ternyata bukan merupakan mekanisme yang efektif untuk manajemen pajak perusahaan.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1.	Desai dan Dharmapala (2006)	<i>Corporate Tax Avoidance and High Powered Incentives</i>	Dependen: penghindaran pajak (BTD) Independen: insentif manager	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kompensasi insentif cenderung mengurangi tingkat penyembunyian pajak. • Efek negatif ini terjadi terutama pada perusahaan yang memiliki susunan tata kelola yang lemah.
2.	Minnick dan Noga (2010)	<i>Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management?</i>	Dependen: manajemen pajak (ETR) Independen: karakteristik tata kelola perusahaan (jumlah direksi, persentase direktur independen, <i>pay-performance sensitivity</i> CEO dan direktur)	<ul style="list-style-type: none"> • Kompensasi eksekutif meningkatkan kinerja keseluruhan perusahaan dengan menurunkan pajak jangka panjang. • Tata kelola perusahaan memiliki peran penting dalam manajemen pajak. • Struktur tata kelola yang berbeda memilih strategi manajemen pajak yang berbeda.
3.	Timothy (2010)	<i>Effects of corporate governance on tax aggressiveness</i>	Dependen: agresivitas pajak (ETR) Independen: tata kelola perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan saham oleh direktur, direktur independen, dan persentase pemegang saham terbesar (sebagai proksi untuk kekuatan

			(kepemilikan saham oleh direktur, direktur independen, persentase pemegang saham terbesar, persentase pemegang saham minoritas, dan tarif pajak)	pemegang saham) memiliki hubungan yang signifikan dengan agresivitas pajak perusahaan.
4.	Lanis dan Richardson (2011)	<i>The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness</i>	Dependen: variabel dummy (perusahaan yang terlibat penyembunyian pajak) Independen: <i>outside director</i>	<ul style="list-style-type: none"> Proporsi yang lebih besar dari <i>outside director</i> mengurangi kemungkinan agresivitas pajak.
5.	Zhou (2011)	<i>Ownership Structure, Board Characteristics, and Tax Aggressiveness</i>	Dependen: agresivitas pajak (ETR) Independen: persentase pemegang saham terbesar, persentase direktur independen, dualitas direktur, persentase pemegang saham oleh direktur	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan dengan sifat bawaan dikendalikan pemerintah dan proporsi yang lebih rendah dari pemegang saham pengendali menunjukkan strategi pajak yang kurang agresif dan menjaga ETR lebih tinggi. Tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara persentase direktur independen dan agresivitas pajak.
6.	Armstrong, et al. (2012)	<i>The incentives for tax planning</i>	Dependen: <i>tax planning</i> (BTD, ETR) Independen: kompensasi manajemen	<ul style="list-style-type: none"> Kompensasi untuk direktur pajak mempunyai hubungan negatif yang kuat dengan ETR. Sehingga disimpulkan bahwa semakin besar kompensasi, agresivitas pajak juga semakin besar

7.	Khaoula dan Ali (2012)	<i>The board of directors and the corporate tax planning: Empirical Evidence from Tunisia</i>	Dependen: perencanaan pajak (ETR) Independen: dualitas dan diversitas dewan, ukuran dewan, dan direktur independen	<ul style="list-style-type: none"> • Dualitas dan diversitas dewan direksi menunjukkan hubungan yang signifikan. • Sedangkan ukuran dewan dan direktur independen tidak menunjukkan hubungan dengan perencanaan pajak.
8.	Rego dan Wilson (2012)	<i>Equity Risk Incentives and Corporate Tax Aggressiveness</i>	Dependen: agresivitas pajak (<i>cash ETR</i> , DTAX) Independen: insentif atas risiko	<ul style="list-style-type: none"> • Insentif risiko yang lebih besar mempunyai hubungan yang signifikan dengan agresivitas pajak yang lebih besar.
9.	Sabli dan Noor (2012)	<i>Tax Planning and Corporate Governance</i>	Dependen: perencanaan pajak (ETR) Independen: persentase direktur independen dan institusional investor	<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme tata kelola perusahaan internal dan eksternal yang diproksikan oleh persentase direktur independen dan institusional investor tidak mempengaruhi perencanaan pajak perusahaan.
10.	Armstrong, et al. (2013)	<i>Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance</i>	Dependen: penghindaran pajak (EndFin48Bal dan ETR) Independen: tata kelola perusahaan (jumlah <i>financial expertise</i> dewan direksi dan persentase direktur independen), insentif manajemen	<ul style="list-style-type: none"> • Tata kelola perusahaan cenderung mengurangi tingkat penghindaran pajak yang ekstrim tinggi dan menaikkan tingkat penghindaran pajak yang ekstrim rendah, dalam distribusi penghindaran pajak perusahaan.

11.	Pohan (2008)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , Rasio Tobin Q, Perata Laba Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik	Dependen: <i>tax avoidance</i> (BTD) Independen: kepemilikan institusi, kepemilikan manajerial, rasio tobin q (nilai perusahaan), persentase komisaris independen, jumlah komite audit, dan perata laba	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan institusi, kepemilikan manajerial, rasio tobin q (proksi nilai perusahaan) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. • Sedangkan persentase komisaris independen, jumlah komite audit, dan perata laba mempunyai pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
12.	Annisa (2011)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Dependen: penghindaran pajak (BTD) Independen: tata kelola perusahaan (kepemilikan institusional, persentase komisaris independen, jumlah dewan komisaris, kualitas audit, dan jumlah komite audit)	<ul style="list-style-type: none"> • Ada hubungan signifikan antara perusahaan yang diaudit oleh KAP <i>big four</i> dan jumlah komite audit terhadap penghindaran pajak.
13.	Irawan dan Farahmita (2012)	Pengaruh Kompensasi Manajemen dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan	Dependen: manajemen pajak (cash ETR) Independen: kompensasi manajemen (<i>pay-performance sensitivity</i>) dan kepemilikan direksi	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan direksi secara signifikan mengurangi pajak yang dibayarkan. • Namun kompensasi direksi bukan merupakan mekanisme yang efektif untuk manajemen pajak perusahaan.

2.2 Hipotesis

2.2.1 Pengaruh Latar Belakang Keahlian Akuntansi atau Keuangan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan aktivitas yang secara umum meningkatkan laba setelah pajak perusahaan, sehingga dipandang sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Berdasarkan teori agensi, manajer dan eksekutif lainnya dalam perusahaan sebagai agen diharapkan oleh pemegang saham agar mengurangi beban pajak perusahaan. Komite audit merupakan bagian dari manajer yang berpengaruh signifikan dalam penentuan kebijakan perusahaan.

Beberapa penelitian sebelumnya menemukan peran signifikan dari komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan terhadap pengambilan keputusan perusahaan. Bedard dan Paquette (2010), menemukan bahwa komite audit dengan keahlian keuangan akuntansi (*accounting financial experts*) cenderung kurang memberi persetujuan pembelian jasa perpajakan kepada auditor independen, daripada anggota komite audit yang lain, dan jika mereka memberi persetujuan, mereka menyetujui pembayaran yang lebih rendah. Penyediaan jasa perpajakan oleh auditor independen, berhubungan dengan kecenderungan penghindaran pajak lebih tinggi (McGuire, *et al.* dalam Robinson *et al.*, 2012). Hal ini mengimplikasikan bahwa komite audit dengan lebih banyak keahlian keuangan akuntansi, lebih berhati-hati dalam menentukan strategi perpajakan perusahaan.

Bukti bahwa anggota komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan lebih berhati-hati dalam membuat keputusan juga ditemukan penelitian sebelumnya. Xie, *et al.* (2003) menemukan bahwa anggota dewan dan komite audit dengan latar belakang perusahaan atau keuangan berhubungan dengan perusahaan yang memiliki *discretionary accrual* lebih kecil, yang mengindikasikan manajemen laba yang lebih kecil.

Krishnan dan Visvanathan (2007) menemukan bahwa keahlian akuntansi komite audit berhubungan positif dengan konservatisme akuntansi. Keahlian akuntansi berkontribusi memberikan pengawasan yang lebih baik oleh komite audit yang akhirnya akan meningkatkan konservatisme. Abbott, *et al.* (2002) menemukan adanya hubungan negatif yang signifikan antara keahlian keuangan dan pernyataan kembali (*restatement*) laporan keuangan. Pernyataan kembali laporan keuangan mengimplikasikan adanya sistem kontrol internal maupun auditor eksternal yang tidak efektif. Sistem kontrol yang tidak efektif akan membuka jalan bagi kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh manajer yang oportunis.

Hubungan antara keahlian akuntansi atau keuangan dalam komite audit dengan penghindaran pajak perusahaan ditemukan dalam penelitian sebelumnya. Armstrong, *et al.* (2013) menemukan bahwa jumlah ahli keuangan (*financial expertise*) dalam dewan direksi berpengaruh secara signifikan terhadap distribusi penghindaran pajak, dengan menaikkan tingkat penghindaran pajak saat tingkatnya sangat rendah, dan

menurunkan tingkat penghindaran pajak saat tingkatnya sangat tinggi. Sedangkan Robinson, *et al.* (2012) menemukan bahwa latar belakang keahlian akuntansi komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang tidak berisiko. Diketahui bahwa latar belakang keahlian komite audit yang lain selain akuntansi, ternyata cenderung melakukan penghindaran pajak yang berisiko.

Di Indonesia, penelitian mengenai pengaruh komite audit dilakukan oleh Putri (2011), yang menyelidiki mengenai karakteristik komite audit yang salah satunya diproksikan dengan keberadaan ahli keuangan (*financial expertise*) terhadap manajemen laba. Namun tidak ditemukan hubungan yang signifikan, yang mungkin disebabkan oleh keterbatasan waktu penelitian.

Dari beberapa penelitian sebelumnya tersebut, dapat disimpulkan bahwa komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan yang diambil perusahaan, sehingga membantu mengontrol manajer agar berlaku sesuai kepentingan pemegang saham. Untuk melakukan penghindaran pajak diperlukan keahlian dalam hal akuntansi, perpajakan, dan peraturan hukum. Anggota komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan lebih mengerti celah dalam peraturan perpajakan dan cara yang menghindari risiko deteksi, sehingga dapat memberikan saran yang berguna untuk melakukan penghindaran pajak dan menghasilkan keuntungan lebih besar bagi pemegang saham.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H1 : Latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit berpengaruh positif terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan.

2.2.2 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Dengan semakin banyak pihak independen dalam jajaran eksekutif perusahaan, diharapkan bahwa masalah agensi dapat teratasi dan kepentingan *stakeholder* yang lain dapat terpenuhi. Dari perspektif teori agensi, anggota dewan yang berasal dari luar perusahaan (independen) berperan untuk mengawasi jalannya peran eksekutif yang lain (Solomon, 2007). Tanpa adanya fungsi pengawasan dari dewan yang independen, akan semakin besar kemungkinan eksekutif yang lain dapat memanipulasi posisi mereka dengan mendapatkan kontrol yang penuh atas remunerasi mereka sendiri dan mengamankan jabatan mereka (Morck, *et al.* dalam Solomon, 2007). Hal ini tentu dapat merugikan pemegang saham. Sebaliknya, semakin besar proporsi komisaris independen akan meningkatkan kinerja dan kekayaan pemegang saham (Minnick dan Noga, 2010). Sedangkan dari perspektif *stakeholder*, keberadaan pihak independen dalam perusahaan merupakan cara dari *stakeholder* untuk ikut memberi pengaruh bagi perusahaan sehingga memberi keuntungan bagi *stakeholder*.

Namun pandangan yang menentang dewan independen mengungkapkan bahwa ada lebih banyak pengaruh negatif daripada pengaruh positif dari keberadaan dewan independen. Dengan adanya keterlibatan pihak luar perusahaan dalam dewan, dapat menghancurkan tata kelola perusahaan, dengan mengurangi kewirausahaan dalam bisnis dan melemahkan persatuan dalam dewan, juga mengurangi kinerja keuangan perusahaan (Solomon, 2007). Hal ini mungkin disebabkan karena dewan ditambah untuk alasan politis, mungkin untuk memasukkan politisi, aktivis lingkungan, atau perwakilan konsumen, sehingga penambahan ini mengurangi kompetensi dewan dan mengurangi kinerja perusahaan, atau dapat juga orang luar perusahaan ini membawa misi politiknya masing-masing, sehingga menghambat kerja eksekutif (Agrawal dan Knoeber dalam Solomon, 2007).

Namun bila diasumsikan komisaris independen bekerja efektif sesuai dengan fungsinya, maka dengan adanya komisaris independen akan menjaga perusahaan berjalan sesuai kepentingan pemegang saham. Karena hubungan seharusnya dari dewan komisaris dan dewan direksi adalah saling *check and balance*, maka kondisi dewan komisaris akan menjadi salah satu penentu tata kelola perusahaan dalam kebijakan pajaknya.

Beberapa penelitian sebelumnya menemukan beragam hasil mengenai pengaruh komisaris independen terhadap kecenderungan penghindaran pajak perusahaan. Pohan (2008) dan Timothy (2010) menemukan bahwa persentase komisaris independen berpengaruh

signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Lanis dan Richardson (2011) menemukan bahwa proporsi direktur independen memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat agresivitas pajak. Minnick dan Noga (2010), Annisa (2011), Zhou (2011), Khaoula dan Ali (2012), dan Sabli dan Noor (2012) tidak menemukan adanya pengaruh signifikan direktur independen terhadap penghindaran pajak. Arifin dan Rachmawati (2006) menemukan bahwa mekanisme komisaris independen dalam tata kelola perusahaan tidak efektif dalam mengurangi masalah agensi. Armstrong, *et al.* (2013) meneliti pengaruh persentase direktur independen dengan mempertimbangkan posisinya dalam distribusi penghindaran pajak. Hasilnya persentase direktur independen secara signifikan menaikkan penghindaran pajak pada tingkat yang ekstrim rendah, dan menurunkan penghindaran pajak pada tingkat yang ekstrim tinggi. Hasil yang bervariasi ini sangat mungkin disebabkan oleh perbedaan wilayah, waktu, dan lama penelitian.

Terdapat dua pandangan mengenai pengaruh komisaris independen terhadap kecenderungan penghindaran pajak perusahaan. Pandangan positif menyatakan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen, maka semakin besar tingkat penghindaran pajak perusahaan. Manajer berkewajiban untuk menjaga profitabilitas perusahaan. Salah satu cara mendapatkan profitabilitas adalah dengan melakukan strategi penghindaran pajak yang meningkatkan laba setelah pajak (Sabli dan Noor, 2012). Hanya saja manajer kadang bertindak oportunistik. Komisaris

independen yang bertugas memastikan bahwa manajer bertindak sesuai kewajibannya. Selain itu, komisaris independen memiliki wawasan yang lebih luas tentang perusahaan dan kinerjanya secara keseluruhan yang didapat dari bidang atau pengalaman mereka, sehingga dapat membantu dalam melakukan penghindaran pajak perusahaan (Minnick dan Noga, 2010).

Pandangan negatif menyatakan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Lanis dan Richardson (2011) menyatakan bahwa dengan semakin besar proporsi *outside director*, maka akan semakin meningkatkan efektivitas monitoring manajemen dan meningkatkan kepatuhan perusahaan sehingga mencegah kecurangan yang dilakukan manajer dan mencegah masalah agensi. *Outside director* berasal dari luar perusahaan sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mereka lebih berhati-hati membuat strategi dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aspek kepatuhan yang dapat mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap perusahaan. Berdasarkan hasil survei Henderson Global Investors dalam Lanis dan Richardson (2011), calon investor juga mengharapkan perusahaan dapat menunjukkan bahwa mereka patuh terhadap peraturan pajak.

Argumen lain dalam pandangan ini diutarakan oleh Zhou (2011). Jika pemegang saham memutuskan untuk tidak melakukan penghindaran pajak setelah mempertimbangkan biaya dan manfaatnya, maka dengan

lebih banyak komisaris independen, akan membantu dalam keputusan tidak melakukan penghindaran pajak. Argumen kedua menyatakan bahwa komisaris independen berusaha menjaga reputasinya dalam kemampuannya berdasarkan bidang yang menjadi latar belakangnya. Argumen terakhir menyatakan bahwa komisaris independen lebih berorientasi jangka panjang dibandingkan dengan anggota dewan yang lain, sehingga menghindari penghindaran pajak jangka pendek yang dapat merusak reputasi perusahaan jangka panjang.

Dari perbedaan pandangan di atas, dapat diketahui bahwa sikap komisaris independen tergantung kepada siapa mereka berpihak. Di Indonesia, komisaris independen jumlahnya proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali (BEI, 2004). Dapat dikatakan bahwa komisaris independen merepresentasikan kepentingan pemegang saham minoritas, atau pemegang saham publik. Pemegang saham publik cenderung mentaati peraturan perpajakan, karena mengharapkan perusahaan berperan serta dalam pembangunan bagi masyarakat. Dengan adanya tanggungjawab terhadap kepentingan pemegang saham publik, maka komisaris independen akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan, sehingga mencegah praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H2 : Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan.

2.2.3 Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian sebelumnya menemukan beragam pengaruh dari kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak. Rego dan Wilson (2008), Minnick dan Noga (2010), Armstrong, *et al.* (2012), dan Rego dan Wilson (2012) menemukan adanya hubungan positif antara kompensasi dengan penghindaran pajak perusahaan. Minnick dan Noga (2010) dan Rego dan Wilson (2012) menggunakan ukuran kompensasi saham dan opsi saham yang diberikan kepada eksekutif, sedangkan Rego dan Wilson (2008) dan Armstrong, *et al.* (2012) menggunakan ukuran total kompensasi, yang terdiri atas jumlah gaji, bonus, pembayaran insentif jangka panjang, saham, dan opsi saham, dan jumlah lain yang diberikan kepada eksekutif. Dengan adanya komponen saham dan opsi saham, manajer akan memiliki motivasi serupa dengan pemegang saham yang lain. Manajer akan menggunakan waktu dan upaya untuk melakukan penghindaran pajak, demi memperbesar kekayaan perusahaan.

Lain halnya dengan hasil penelitian Desai dan Dharmapala (2006) yang menemukan bahwa kompensasi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan dengan tata kelola yang lemah. Ukuran kompensasi yang dipakai adalah opsi saham yang diberikan

kepada eksekutif per total kompensasi. Dalam perusahaan dengan tata kelola yang lemah, terdapat hubungan timbal-balik positif yang kuat antara penggelapan pajak dengan pengalihan sumberdaya perusahaan oleh manajer. Hal ini disebabkan karena penyembunyian pajak membutuhkan adanya situasi yang rumit dan serba tidak jelas, hal ini membuka peluang bagi manajer untuk bersikap oportunistik dan mengalihkan sumberdaya perusahaan bagi keuntungannya sendiri. Oleh sebab itu, setiap usaha penyelarasan kepentingan pemegang saham dan manajer (misalnya lewat pemberian saham dan opsi saham) mempengaruhi manajer untuk mengurangi tingkat pengalihan. Yang pada akhirnya akan mempengaruhi manajer untuk menyembunyikan lebih sedikit laba.

Bagaimanapun juga, penelitian-penelitian tersebut mengukur kompensasi melalui komponen saham dan opsi saham, sedangkan perusahaan di Indonesia rata-rata menggunakan sistem kompensasi tanpa basis saham, yaitu terdiri dari gaji, tunjangan, dan bonus yang diberikan berdasarkan kinerja. Hal ini menyebabkan dugaan yang dirumuskan berbeda dengan penelitian-penelitian di atas. Jika gaji dan tunjangan merupakan komponen tetap, sistem bonus dapat membuat motivasi manajer untuk semata-mata meningkatkan kinerja, tanpa memberikan upaya lebih untuk melakukan penghindaran pajak. Peningkatan kinerja juga berarti akan meningkatkan laba perusahaan, dan menaikkan pajak. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya di Indonesia, Irawan dan

Farahmita (2012) menemukan bahwa tingkat kompensasi direksi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H3 : Kompensasi eksekutif berpengaruh negatif terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan.

2.2.4 Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Penghindaran Pajak

Dengan semakin besar proporsi kepemilikan oleh satu pihak tertentu, akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kepemilikan. Konsentrasi kepemilikan memiliki keuntungan dan kerugian. Kepemilikan yang terkonsentrasi merupakan cara penyelesaian masalah agensi yang paling umum, sebab mereka mendapatkan insentif dan kesempatan untuk mengawasi manajer, namun juga membawa konflik kepentingan yang lain, yaitu antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas (Desai dan Dharmapala, 2009). Antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas terdapat perbedaan orientasi terhadap perusahaan.

Pemegang saham minoritas, atau sering disebut sebagai pemegang saham publik, dapat dikatakan merupakan representasi kepentingan salah satu *shareholder*, yaitu masyarakat, terhadap perusahaan. Semakin besar proporsi kepemilikan oleh publik, dikatakan bahwa konsentrasi kepemilikan perusahaan tersebut lemah, dan tata kelola kurang baik. Karena dengan sedikit insentif, mereka menjadi kurang memperhatikan

kebijakan strategis perusahaan dan kurang termotivasi mengontrol kerja manajer. Perusahaan dengan struktur kepemilikan yang terlalu tersebar bahkan memiliki masalah dalam profitabilitasnya (Xu dan Wang, 1999). Pemegang saham publik juga terbukti tidak agresif dalam pembiayaan perusahaan, yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha (Handayani, 2007). Kurangnya motivasi pemegang saham publik untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya, menjadikan strategi pajak yang diambil kurang agresif. Selain itu, kepemilikan oleh publik juga memiliki karakteristik seperti masyarakat pada umumnya, yang mengharapkan perusahaan memberikan kontribusi untuk pembangunan dalam bentuk pembayaran pajak. Maka dengan semakin besar kepemilikan publik dalam perusahaan, penghindaran pajak perusahaan akan semakin rendah. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H4 : Struktur kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan.

Pemegang saham terbesar merepresentasikan kelompok yang memegang kekuatan dalam voting di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan memiliki perusahaan, namun tidak mengelola perusahaan. Semakin tinggi persentase pemegang saham terbesar menunjukkan bahwa pemegang saham memiliki pengaruh yang lebih besar untuk menentukan kebijakan perusahaan dan dapat memastikan kebijakan tersebut dapat menguntungkan mereka (Timothy, 2010).

Semakin besar proporsi kepemilikan oleh pemegang saham terbesar, dikatakan bahwa konsentrasi kepemilikan perusahaan tersebut kuat. Konsentrasi kepemilikan yang kuat menandakan semakin baiknya tata kelola perusahaan, sebab semakin besarnya kekuatan pemilik untuk mengontrol manajer dalam pembuatan keputusan. Pemegang saham terbesar dapat digunakan secara optimal sebagai salah satu mekanisme pengontrol masalah agensi, dan meningkatkan kinerja perusahaan (Agrawal dan Knoeber, 1996; Xu dan Wang, 1999; Desai dan Dharmapala, 2009).

Saat pemegang saham terbesar berpikir bahwa tata kelola perusahaan baik, mereka akan memilih kebijakan pajak agresif (Timothy, 2010). Hal ini dibuktikan Zhou (2011), dalam penelitiannya di Cina, menemukan adanya hubungan positif antara proporsi pemegang saham pengendali dengan penghindaran pajak perusahaan. Karakteristik perusahaan publik di Cina adalah kepemilikan sahamnya terkonsentrasi pada pemegang saham tunggal yang berasosiasi dengan pemerintah, sehingga dengan semakin besar kekuatan yang secara penuh mengontrol keputusan perusahaan dan secara langsung terlibat dalam pengelolaan perusahaan, maka akan semakin efektif dalam melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memaksimalkan nilai perusahaan.

Dapat disimpulkan bahwa dengan semakin tinggi konsentrasi kepemilikan, atau semakin besar kepemilikan oleh pemegang saham terbesar, maka perusahaan semakin agresif dalam pengambilan keputusan


dan hal ini berimplikasi pada penghindaran pajak yang tinggi. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H5 : Struktur kepemilikan saham terbesar berpengaruh positif terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan hipotesis yang telah dikembangkan, disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini secara garis besar terdapat tiga variabel, yaitu:

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel utama yang diteliti, dijelaskan variabilitasnya, dan diprediksi oleh peneliti untuk menemukan jawaban atau solusi dari masalah (Sekaran, 2006). Dalam penelitian ini, variabel ini diselidiki apakah mendapat pengaruh dari variabel independen. Penelitian ini menggunakan penghindaran pajak sebagai variabel dependen.

Penghindaran pajak didefinisikan sebagai besar pengurangan utang pajak yang dilakukan perusahaan. Penghindaran pajak akan diukur menggunakan proksi *tax avoidance performance-matched* (TA_per), mengikuti pengukuran alternatif yang dilakukan oleh Lim (2011).

Penghindaran pajak dihitung dalam dua tahap. Tahap pertama yaitu menghitung total akrual untuk tiap perusahaan sampel per tahun selama periode penelitian. Kemudian didapatkan *performance-matched discretionary accruals* (DA_per) sebagai residual dari persamaan (1). DA_per digunakan sebagai proksi untuk manajemen laba.

$$\begin{aligned} \text{Accruals}_{ijt}/\text{Assets}_{ijt-1} = & \alpha_{jt} (1/\text{Assets}_{ijt-1}) + \beta_{1jt}\{(\Delta\text{SALE}_{ijt} - \\ & \Delta\text{A/R}_{ijt})/\text{Assets}_{ijt-1}\} + \beta_{2jt}(\text{PPE}_{ijt}/\text{Assets}_{ijt-1}) + \\ & \beta_{3jt}\text{ROA}_{ijt} + e_{ijt}, \end{aligned} \quad (1)$$

dimana Accruals_{ijt} adalah total akrual dari perusahaan i dalam industri j pada tahun t , dihitung dari pendapatan biasa dikurangi arus kas dari operasi. Assets_{ijt-1} adalah total aset dari perusahaan i dalam industri j pada tahun $t - 1$. ΔSALE_{ijt} adalah perubahan penjualan dari perusahaan i dalam industri j pada tahun t . $\Delta\text{A/R}_{ijt}$ adalah perubahan dalam piutang usaha dari perusahaan i dalam industri j pada tahun t . PPE_{ijt} merupakan aset tetap (*property, plant, equipment*) dari perusahaan i dalam industri j pada tahun t . ROA_{ijt} adalah laba bersih dari perusahaan i dalam industri j pada tahun t dibagi dengan total asetnya.

Tahap kedua yaitu memisahkan komponen *book-tax difference* (BTD) yang tidak diakibatkan oleh manajemen laba dan mengidentifikasi komponen penghindaran pajak dari persamaan (2).

$$\text{BTD}_{i,t} = b_0 + b_1 \text{DA_per}_{i,t} + \varepsilon_{i,t}, \quad (2)$$

dimana $\text{BTD}_{i,t}$ adalah *book-tax difference*, atau perbedaan laba menurut akuntansi buku perusahaan dengan laba menurut akuntansi pajak, untuk perusahaan i pada tahun t dibagi total aset tahun sebelumnya. $\text{DA_per}_{i,t}$ merupakan diskresionari akrual dari perusahaan i pada tahun t . $\varepsilon_{i,t}$ adalah residual dari perusahaan i pada tahun t , dan digunakan sebagai

pengukuran penghindaran pajak. Residual ini kemudian dinyatakan sebagai TA_per.

3.1.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen entah secara positif maupun negatif (Sekaran, 2006). Variabel independen dalam penelitian ini adalah tata kelola perusahaan yang diprosikan dengan variabel-variabel berikut:

1. Latar Belakang Keahlian Akuntansi atau Keuangan Komite Audit (**Exp**)

Penelitian ini mengukur latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit sebagai proporsi anggota komite audit yang memiliki pengalaman sebagai akuntan, auditor, direktur keuangan atau *chief financial officer*, atau kepala akuntansi atau *chief accounting officer* (Krishnan dan Visvanathan, 2007; Robinson *et al.*, 2012; dan Abernathy *et al.*, 2013) atau memiliki latar belakang pendidikan akuntansi (Putri, 2011). Penelitian ini menyesuaikan dengan peraturan dari otoritas di Indonesia, yaitu BAPEPAM-LK, yang mengatur bahwa minimal 1 orang dalam komite audit memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan (entah itu pengalaman kerja maupun pendidikan). Data diperoleh dari profil komite audit dalam laporan keuangan.

2. Independensi Dewan Komisaris (**Indep**)

Minnick dan Noga (2010), Timothy (2010), Sabli dan Noor (2012) menggunakan persentase direktur independen dari total jumlah dewan dalam mengukur independensi dewan komisaris perusahaan. Penelitian ini menyesuaikan dengan sistem *two-tier* di Indonesia dan menggunakan persentase komisaris independen terhadap jumlah dewan komisaris. Komisaris independen diketahui dari keterangan jabatan dalam susunan dewan komisaris yang tercantum dalam laporan tahunan perusahaan.

3. Kompensasi Eksekutif (**LComp**)

Penelitian ini mengikuti Core, *et al.* (1999), Core, *et al.* (2008), Rego dan Wilson (2008), Gaertner (2011), dan Armstrong *et al.* (2012) yang mengukur kompensasi eksekutif dengan menggunakan total kompensasi diterima eksekutif selama satu tahun. Penelitian ini mengukur kompensasi eksekutif sebagai logaritma total kompensasi, yang mencakup jumlah gaji, bonus, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima eksekutif (dewan komisaris dan direksi) selama satu tahun. Dalam penelitian ini, total kompensasi bagi dewan komisaris dan direksi dilihat dari catatan atas laporan keuangan dan laporan tahunan yang dipublikasi perusahaan.

4. Struktur Kepemilikan Publik (**Pub**)

Struktur kepemilikan publik menggambarkan kekuatan pengaruh masyarakat terhadap perusahaan. Kepemilikan publik merupakan saham yang dimiliki masyarakat (tidak terafiliasi dengan perusahaan) dan masing-masing tidak lebih dari 5% kepemilikan. Penelitian ini mengikuti Handayani (2007) yang mengukur kepemilikan saham oleh publik dengan menggunakan persentase yaitu kepemilikan saham publik dibagi total saham beredar. Data persentase kepemilikan publik diperoleh dari struktur pemegang saham dalam laporan tahunan perusahaan.

5. Struktur Kepemilikan Saham Terbesar (**LSH**)

Struktur kepemilikan saham terbesar menggambarkan kekuatan pengaruh pemegang saham terbesar terhadap perusahaan. Penelitian ini mengikuti Zhou (2011) yang mengukur struktur kepemilikan salah satunya dengan persentase saham yang dimiliki pemegang saham terbesar. Data persentase kepemilikan saham terbesar diperoleh dari struktur pemegang saham dalam laporan tahunan perusahaan.

3.1.3 Variabel Kontrol

Variabel kontrol adalah variabel yang pengaruhnya ingin dihilangkan atau dikendalikan, karena diduga bahwa variabel ini dapat mengacaukan penelitian (Punch, 2005). Variabel kontrol dalam

penelitian ini adalah karakteristik perusahaan, yang diproksikan dengan variabel-variabel sebagai berikut.

1. Ukuran Perusahaan (**LSize**)

Penelitian ini mengikuti Desai dan Dharmapala (2006), Minnick dan Noga (2010), dan Sabli dan Noor (2012) yang mengukur ukuran perusahaan menggunakan logaritma dari total aset perusahaan.

2. Kinerja Perusahaan (**ROA**)

Penelitian ini mengikuti pengukuran karakteristik perusahaan oleh Minnick dan Noga (2010), Khaoula dan Ali (2012), dan Sabli dan Noor (2012), yang menggunakan *return on assets* (ROA) untuk mengendalikan kinerja perusahaan dan mengeluarkan akibat tertentu dari penghindaran pajak. ROA dihitung dari laba bersih dibagi total aset.

Selain variabel karakteristik perusahaan, penelitian ini mengontrol pengaruh sektor industri dan waktu. Penelitian ini mengikuti Armstrong *et al.* (2012) dan Sabli dan Noor (2012) yang memasukkan pengaruh dari berbagai sektor industri terhadap penghindaran pajak perusahaan. Pengaruh tersebut dikontrol dengan variabel dummy yang membedakan setiap sektor industri (**DSector**). Sektor industri *Trade, Services, & Investment* menjadi kelompok yang tidak dimasukkan dalam regresi (*excluded group*). Sehingga terdapat tujuh sektor industri yang diukur dalam dummy **DSector**, yaitu: *Agriculture; Mining; Basic Industry and Chemicals; Miscellaneous Industry; Consumer Goods Industry; Property,*

Real Estate and Building Construction; dan *Infrastructure, Utilities & Transportation*.

Sedangkan pengaruh waktu dikontrol melalui variabel dummy yang membedakan tahun penelitian (**DYear**). Tahun 2012 menjadi kelompok yang tidak dimasukkan regresi (*excluded group*), sehingga terdapat dua tahun yang diukur dalam dummy **DYear**, yaitu tahun 2010 dan 2011.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah semua perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2010-2012. Sampel dipilih berdasarkan metode *purposive sampling*, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Terdapat laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan selama 3 tahun berturut-turut (tahun 2010-2012) yang dapat diakses dari situs BEI (www.idx.co.id) atau dari situs perusahaan. Periode penelitian dimulai tahun 2010 karena merupakan tahun mulai berlakunya tarif pajak terbaru Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008. Penggunaan data sebelum tahun 2010 dapat merepresentasikan kecenderungan perusahaan yang berbeda terhadap penghindaran pajak akibat perubahan tersebut. Data terakhir yang tersedia secara lengkap sampai tahun 2012, sehingga periode yang diteliti selama 3 tahun.
2. Merupakan perusahaan non-keuangan. Pemilihan semua perusahaan non-keuangan karena perusahaan keuangan memiliki karakteristik

keuangan yang berbeda dengan perusahaan lainnya (Lim, 2011), sehingga dapat menimbulkan bias hasil penelitian.

3. Tahun buku dalam laporan keuangan tahunan berakhir tanggal 31 Desember. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseragaman sampel dan analisisnya.
4. Laporan keuangan tahunan disajikan menggunakan mata uang Rupiah. Penggunaan satuan mata uang selain Rupiah, meskipun dapat dikonversi, dapat menimbulkan perbedaan akibat kurs yang terus berubah.
5. Laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan memiliki data yang dibutuhkan selama 3 tahun penelitian (tahun 2010-2012), yaitu mengungkapkan:
 - Perhitungan rekonsiliasi fiskal
 - Latar belakang pengalaman atau pendidikan komite audit
 - Persentase komisaris independen
 - Jumlah kompensasi yang diterima dewan komisaris dan direksi
 - Struktur pemegang saham
6. Perusahaan tidak pernah mengalami variabel TA_per negatif selama periode penelitian (2010-2012). Perusahaan dengan TA_per negatif adalah perusahaan yang tidak melakukan penghindaran pajak, berdasarkan perhitungan TA_per.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan tahunan dan laporan keuangan semua perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan dapat diakses dari www.idx.co.id atau dari website masing-masing perusahaan. Data termasuk sebagai data panel karena berasal dari objek yang berbeda-beda dan secara runtun waktu. Daftar perusahaan non-keuangan menurut klasifikasinya diperoleh dari *IDX Fact Book* tahun 2010-2012.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Setelah memperoleh daftar perusahaan non-keuangan selama periode 2010-2012 dari *IDX Fact Book* tahun 2010-2012, kemudian mengakses laporan tahunan dan laporan keuangan tahunannya dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan.

3.5 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan model regresi *ordinary least square* (OLS) untuk menguji hipotesis, mengikuti Annisa (2011), Zhou (2011), dan Sabli dan Noor (2012). Model penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$TA_per = \beta_0 + \beta_1Exp + \beta_2Indep + \beta_3LComp + \beta_4Pub + \beta_5LSH + \beta_6LSize + \beta_7ROA + \beta_8DSector + \beta_9DYear + e$$

(5)

Dimana :

Variabel Dependen:

- TA_per : penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dihitung dari (BTD / total aset th sebelumnya) – DA_per
- BTD : laba komersil – laba fiskal
- DA_per : ((laba usaha-arus kas operasi)/total aset th sebelumnya) – (1/total aset th sebelumnya) – ((Δ SALE - Δ A/R)/total aset th sebelumnya) – (Aset Tetap PPE/total aset th sebelumnya) – ROA

Variabel Independen:Tata Kelola Perusahaan

- Exp : jumlah anggota komite audit yang memiliki pengalaman atau pendidikan di bidang akuntansi atau keuangan, dibagi dengan total anggota komite audit
- Indep : persentase komisaris independen terhadap jumlah dewan komisaris
- LComp : logaritma 10 total kompensasi setahun yang diterima dewan komisaris dan direksi
- Pub : kepemilikan saham publik dibagi total saham beredar
- LSH : persentase saham yang dimiliki pemegang saham terbesar

Variabel Kontrol:Karakteristik Perusahaan

- LSize : logaritma 10 total aset perusahaan
- ROA : laba bersih dibagi total aset
- DSector : variabel dummy, terdiri dari tujuh dummy untuk sektor *Agriculture* (Dagri1), *Mining* (Dmining2), *Basic Industry and Chemicals* (Dbasic3), *Miscellaneous Industry* (Dmscl4), *Consumer Goods Industry* (Dconsmr5), *Property, Real Estate and Building Construction* (Dconstr6), dan *Infrastructure, Utilities & Transportation* (Dinfrast7).
- DYear : variabel dummy, terdiri dari dua dummy untuk tahun 2010 (D2010) dan tahun 2011 (D2011).

Dalam menganalisis data, dilakukan perhitungan statistik dan pengujian sebagai berikut.

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, range, kurtosis, dan kemencengan distribusi (*skewness*) (Ghozali, 2006). Deskriptif data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji kelayakan model regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas.

3.5.2.1 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Dalam model regresi yang baik, seharusnya tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Cara mendeteksi keberadaan multikolinieritas dalam model regresi penelitian ini mengikuti salah satu cara menurut Ghozali (2006) yaitu dengan melihat nilai tolerance dan lawannya yaitu *variance inflation factor* (VIF). Ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel

independen lainnya. Dikatakan terdapat multikolinearitas apabila ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 atau nilai VIF lebih dari 10.

3.5.2.2 Uji Autokorelasi

Tujuan uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Problem autokorelasi sering ditemukan pada data runtut waktu (*time series*). Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2006). Penelitian ini akan menggunakan Run Test dalam mendeteksi ada tidaknya autokorelasi. Dikatakan model regresi tidak terdapat autokorelasi apabila signifikansi Run Test tidak signifikan (lebih besar dari 0,05).

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Tujuan uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (heteroskedastisitas). Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas, yaitu variance residual tetap (Ghozali, 2006).

Dalam mendeteksi heteroskedastisitas, penelitian ini akan melihat pola grafik plot. Dinyatakan tidak terdapat heteroskedastisitas

apabila grafik plot tidak menampakkan pola yang jelas, dan titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah sumbu Y (Ghozali, 2006).

Untuk menghindari keragaman interpretasi dalam grafik plot, juga digunakan alat uji yang lain yaitu uji *Spearman's Rank Correlation Test*. Yin dan Carroll (1990) menyarankan uji ini untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas, karena mudah dalam menghitungnya dan merupakan alat uji yang robust. *Spearman's Rank Correlation Test* tidak terpengaruh oleh distribusi populasi dan tidak mensyaratkan data dalam bentuk interval atau rasio (Gauthier, 2001). Sehingga uji ini tepat digunakan dalam penelitian ini yang beberapa variabelnya dalam skala nominal.

Spearman's Rank Correlation Test dilakukan dengan mengikuti Gauthier (2001). Langkah pertama yaitu melakukan regresi dan mendapatkan nilai residualnya. Residual itu kemudian diambil nilai absolutnya. Langkah selanjutnya adalah menyusun urutan (*rank*) dari nilai absolut residual dan variabel dependen, dari nilai terkecil ke nilai terbesar (*ascending*) atau sebaliknya (*descending*). Lalu mendapatkan perbedaan antara kedua rank tersebut (*d*). Nilai *d* kemudian di-kuadratkan menjadi d^2 , kemudian jumlahkan nilainya ($\sum d^2$). Koefisien *Spearman's Rank Correlation* dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$r_s = 1 - 6 \left[\frac{\sum d_i^2}{n(n^2 - 1)} \right]$$

dengan n adalah jumlah observasi. Karena jumlah observasi termasuk dalam sampel besar (lebih dari 30), maka sebaiknya nilai r_s diubah menjadi t statistik, dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{r_s \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r_s^2}}$$

t statistik kemudian dibandingkan dengan t tabel menggunakan $df = n-2$ dan $\alpha=0,05$ (*one-tailed*). Jika nilai absolut dari t statistik lebih besar dari t tabel, maka dinyatakan bahwa dalam model terjadi heteroskedastisitas.

3.5.2.4 Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2006). Penelitian ini menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov untuk mendeteksi apakah residual terdistribusi normal atau tidak. Dikatakan model regresi mematuhi asumsi normalitas apabila nilai Kolmogorov-Smirnov tidak signifikan, atau lebih besar dari 0,05.

3.5.3 Analisis *Goodness of Fit* Model

Analisis *goodness of fit* model digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual. Pengukuran *goodness of fit* dapat diukur dari nilai koefisien

determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t (Ghozali, 2006). Penelitian ini berusaha untuk menganalisis pengaruh dari variabel-variabel tata kelola perusahaan, baik secara bersama-sama maupun terpisah, terhadap penghindaran pajak. Sehingga didapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh yang diteliti.

a. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen, dengan nilai antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberi hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Nilai R^2 digunakan dalam model penelitian yang secara khusus meneliti permasalahan dalam lingkup tertentu. Sedangkan nilai *Adjusted R²* digunakan untuk model penelitian yang hasil penelitiannya digunakan untuk menjelaskan fenomena pada lingkup yang lebih umum. Sehingga penelitian ini menggunakan nilai *Adjusted R²*.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji ini dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang diasumsikan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006).

c. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji ini dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006).

3.5.4 Uji Hipotesis

Pengujian dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel proksi tata kelola perusahaan, yaitu *Exp*, *Indep*, *LComp*, *Pub*, dan *LSH*, serta variabel kontrol yaitu *LSize*, *ROA*, *DSector*, dan *DYear* baik secara bersama-sama maupun individual terhadap variabel penghindaran pajak (*TA_{per}*). Tujuan dilakukannya kedua pengukuran ini sekaligus yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh variabel tata kelola perusahaan dalam penelitian. Dalam menguji hipotesis dalam penelitian ini, digunakan tingkat signifikansi sebesar 5%. Apabila probabilitas nilai F dalam uji signifikansi simultan (uji statistik F) lebih kecil dari 0,05 (signifikan), maka disimpulkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen, atau dikatakan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Dan dalam uji signifikansi parameter individual (uji statistik t), apabila probabilitas variabel independen tertentu signifikan pada 0,05, maka dikatakan bahwa variabel independen tersebut mempengaruhi variabel dependen.